



P U T U S A N

No. 1768K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKIATO GUNAWAN alias KIAT;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun/10 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Prapen Indah Blok B /II Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Fotografer);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2006 sampai dengan tanggal 20 Juni 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2006 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2006;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2006 sampai dengan tanggal 28 September 2006;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 08 November 2006;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2006 sampai dengan tanggal 07 Januari 2007;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2006 sampai dengan tanggal 11 Januari 2007;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan tanggal 12 Maret 2007;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 700/2007/1768/PP/2007/MA. tanggal 6 Juli 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh hari) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2007;

Hal. 1 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 701/2007/1768K/PP/2007/MA. tanggal 6 Juli 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2007;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana serta saksi Handoko (dua nama terakhir menjadi tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) bertindak sebagai Korporasi pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar bulan April 2006 sampai dengan bulan Mei 2006, atau setidaknya-tidaknnya pada beberapa waktu dalam tahun 2006, bertempat di rumah Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat tertentu namun masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, perbuatan mana oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana, saksi Handoko dan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) bertindak sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan yang dalam perkara tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia (Persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya) ini, saksi Handoko berperan sebagai orang yang memproduksi, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat berperan sebagai penyuplai bahan pembuatan sabu-sabu yaitu Ephedrine 25 mg yang diperoleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dari seseorang yang bernama Andi (DPO). Dan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga yang mengajarkan cara membuat bahan dasar sabu-sabu baik kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana maupun kepada saksi Handoko dengan melakukan eksperimen-eksperimen pembuatan sabu-sabu sejak tahun 2002 namun baru berhasil

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan sabu-sabu dengan hasil yang sempurna dan dapat dipasarkan pada bulan Januari 2006, sedangkan peran saksi Alan Leonardo Tjahyana membuat bahan setengah jadi atau bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Selanjutnya bahan setengah jadi tersebut oleh saksi Handoko diproses hingga menjadi kristal sabu-sabu dan hasil dari produksi saksi Handoko tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dipasarkan/dijual sedangkan Agung adalah orang yang membeli Psikotropika dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat;

- Bahwa untuk pekerjaan memproduksi atau mengedarkan psikotropika jenis sabu-sabu ini masing-masing anggota korporasi menyertakan modal yang di antaranya dengan cara membeli bahan-bahan dan peralatan untuk memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu yang pengembalian modal maupun pemberian keuntungannya disesuaikan dengan hasil kesepakatan dari masing-masing anggota korporasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dan korporasinya tersebut diketahui oleh petugas POLRI (saksi Dody Risdiyanto, dkk);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 sekira pukul 22.00 WIB, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dan Jl. Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan percobaan memproduksi bahan dasar pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, dan pada saat petugas POLRI melakukan pemantauan di sekitar kedua tempat tersebut, petugas melihat seseorang yang mencurigakan kemudian petugas menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama Alan Leonardo Tjahyana selanjutnya petugas yang sudah dibekali dengan surat perintah lengkap untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan, langsung melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Alan Leonardo Tjahyana dan sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Polisi berhasil menemukan dan menyita barang-barang serta alat-alat yang diduga digunakan untuk membuat/memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu di dalam kamar depan lantai atas rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana. Bahan-bahan serta alat-alat tersebut adaan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) giant canister tidak tertutup berisi 70.000 tablet;
 2. 1 (satu) kardus berisi 25 bungkus plastik berisi 25.000 tablet;
 3. 1 (satu) ember berisi 94 botol plastik berisi 94.000 tablet Ephedrine HC!;

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 12 (dua belas) kardus berisi 770 botol plastik berisi 770.000 tablet Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine -HCl 25 mg;
5. 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) tablet Pil Reserpine 0,25 mg;
6. 1 (satu) bak terdapat 6 kantong plastik berisi serbuk membasah warna putih kekuningan seberat \pm 6 Kg;
7. 1 (satu) giant canister plastik tidak bertutup berisi serbuk warna putih kekuningan \pm 700 (tujuh ratus) gram;
8. 2 (dua) corong warna biru;
9. 3 (tiga) corong warna hijau;
10. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;
11. 1 (satu) ayakan plastik warna kuning;
12. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau;
13. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau muda;
14. 1 (satu) ayakan plastik warna ungu;
15. 1 (satu) ayakan plastik warna putih;
16. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;
17. 1 (satu) kotak plastik / bersekat warna pink;
18. 1 (satu) kotak plastik warna putih;
19. 1 (satu) gelas ukur plastik warna biru;
20. 1 (satu) baskom plastik kecil warna putih;
21. 1 (satu) baskom plastik sedang warna putih;
22. 1 (satu) kotak aluminium;
23. 1 (satu) sendok plastik warna putih;
24. 1 (satu) baskom besar warna putih mengandung serbuk putih kekuningan sebesar \pm 20 gram;
25. 4 (empat) giant canister plastik tidak bertutup berisi cairan dan padatan warna putih seberat \pm 20 (dua puluh) kg;
26. 1 (satu) buah timbangan;
27. 4 (empat) buah jerigen warna putih dalam keadaan kosong;
28. 5 (lima) loyang plastik terdiri dari 3 loyang berisi serbuk warna putih kekuningan masing-masing seberat 200 gram, 300 gram dan 500 gram serta 2 loyang berisi serbuk putih masing-masing seberat \pm 500 gram;
29. 1 (satu) kotak plastik warna putih terdapat sisa serbuk warna putih yang menempel berat \pm 100 gram;
30. 1 (satu) unit HP merk Samsung;
31. 2 (dua) buah kipas angin;
32. 1 (satu) lampu duduk;

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan di kamar lantai bawah dalam rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana adalah:
 1. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di dalamnya ada sisa psikotropika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil;
 3. 1 (satu) unit telephone toriphone;
 4. 1 (satu) unit alat pres plastik;
 5. 1 (satu) unit papan tulis;
 6. 1 (satu) kalkulator merk Karce;
 7. 1 (satu) aroma oil;
- Bahwa selanjutnya petugas POLRI menanyakan dari mana bahan-bahan dasar untuk pembuatan jenis sabu-sabu tersebut berasal, yang oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana dijawab bahwa bahan-bahan tersebut diperoleh dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang tinggal di Jalan Prapen Indah Bok B Nomor 11 Surabaya. Kemudian petugas POLRI langsung menuju rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sukiato Gunawan alias Kiat, dari hasil pengeledahan di rumah Sukiato Gunawan alias Kiat ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) H P merk Sony Ericsson K 300;
 2. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson K 500;
 3. 1 (satu) HP merk 02 type Xda lis;
- Bahwa kepada petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap dirinya itu, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menerangkan bahwa 3 (tiga) buah HP yang ditemukan Petugas tersebut yang dipergunakan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana. Dan saksi Alan Leonardo Tjahyana menerangkan pula bahwa bahan dasar pembuatan jenis sabu-sabu tersebut digunakan membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa, Sukiato Gunawan alias Kiat, yang selanjutnya petugas POLRI tersebut meminta Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko melalui handphone, sehingga pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Juni 2006 sekira jam 11.00 WIB saksi Handoko dengan membawa Psikotropika berupa sabu-sabu yang dibawa dari rumah saksi Handoko di Jalan Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, datang menuju ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dengan tujuan untuk menemui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Maka pada saat itu juga petugas

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Handoko yang kedapatan membawa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal sabu-sabu warna putih seberat \pm 200 (dua ratus) gram dengan pembungkusnya yang diletakkan di bawah jok sepeda motor, yang ketika itu saksi Handoko sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna orange Nopol L 4072 JC guna mengantarkan Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang mana pada saat itu saksi Handoko tidak mengetahui bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat telah ditangkap dan dibawa oleh Polisi ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko, petugas POLRI menuju rumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktu melakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 914 (sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg;
 - 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir;
 - 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serbuk Ephedrine berat 5076 gram;
 - 12 (dua belas) tabung bejana terbuat dari kaca;
 - 5 (lima) buah kipas angin merk Maspion;
 - 10 (sepuluh) meter selas kecil terbuat dari plastik;
 - 6,5 (enam koma lima) Kg Soda api merk Brataco;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Sharp;
 - 3 (tiga) buah tabung kondensor kaca;
 - 1 (satu) drum berisi Iodine berat 50 (lima puluh) kg;
 - 4 (empat) tas kresek warna hitam limbah tepung Ephedrine;
 - 1 (satu) kompor minyak tanah;
 - 1 (satu) tong kecil tanpa isi (kosong) bekas isi Iodine berat 50 kg;
 - 2 (dua) jerigen @ 25 Lt Tol Uen
 - 9 (sembilan) botol kosong ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi alkohol;
 - 3 (tiga) ember plastik besar warna merah berisi Ephedrine campur alkohol';
 - 3 (tiga) piring kaca berisi bahan jadi cair sabu-sabu yang sedang dikeringkan dengan kipas angin;
 - 1 (satu) buah gelas ukur 500 ml;

Hal. 6 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas ukur 400 ml;
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi fosfor berat \pm 3 (tiga) Kg;
- 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi Aceton;
- 7 (tujuh) jerigen kosong ukuran 5 liter bekas isi Aceton;
- 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 25 Liter bekas isi Aceton;
- 14 (empat belas) jerigen ukuran 1 Liter berisi HCL;
- 4 (empat) botol plastik ukuran 1 Liter merk Brataco berisi HCL;
- 3 (tiga) gelas ukur 5000 ml;
- 4 (empat) buah kompor listrik;
- 2 (dua) botol ukuran setengah liter berisi alkohol;
- 3 (tiga) saringan plastik;
- 5 (lima) buah corong plastik;
- 3 (tiga) picer plastic;
- 1 (satu) buah kulkas berisi 2 (dua) buah gelas ukur isi cairan sabu-sabu;
- 2 (dua) set alat penyulingan untuk membuat sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah ember besar berisi limbah cair;
- 2 (dua) buah masker;
- Sedangkan barang bukti yang dapat ditemukan dan disita di rumah kontrakan saksi Handoko di Jalan Nginden Intan Timur FI/40 Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan adalah:
 - 521 (lima ratus dua puluh satu) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 360 (tiga ratus enam puluh) botol Ephedrine 25 mg kosong;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 5 Liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 10 Liter;
 - 7 (tujuh) buah jerigen kosong ukuran 20 Liter;
 - 2 (dua) jerigen kosong ukuran 25 Liter;
 - 42 (empat puluh dua) loyang plastik;
 - 1 (satu) kompor listrik;
 - 1 (satu) kompor gas;
- Bahwa selanjutnya petugas POLRI juga melakukan penyitaan terhadap:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol. L 4072 JC Mo. Ka. MH4AN130CEKP14537, No. Sin: AN130BEP 31747;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol: L 4747 CT No. Ka.: MH4AN130C5KP01900, No. Sin: AN130BEP0

Hal. 7 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7322 dan BPKB an. Tirto Prawita Mandala, tempat tinggal Jalan Prapen Indah Blok B/18 Surabaya;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun 2000, warna hijau Methalik, No. Pol: L 1570 JC, No. Ka: HDJ101 008202, No. Sin: IHD0191732 berikut STNK dan BPKB an. R.H. Ali Badri Zaini tempat tinggal Jalan Gembili 3/26 Surabaya;
- 1 (satu) Unit Mobil Ford Everest 2,5 KL TMT tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol: L 1933 JC, No. Ka: MNBLS40405W119628, No. Sin: WLAT617169 berikut STNK dan. BPKB an. Handoko tempat tinggal Jalan Bendul Merisi 3 Surabaya;
- 1 (satu) Unit mobil MERC BENZ type S 320 L HUT tahun 2000 warna biru metalik, No Pol: L 99 KE, No. Ka: WDB220165.2.117141, No. Sin: 112944.30.701406, STNK dan BPKB an. Sonya Achmad Sayudi tempat tinggal Jalan kapas Lor Wetan 7 / 28 Surabaya;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet 68 M/T Warna Abu-abu Methalik, No. Pol: W 2177 LB, STNK dan BPKB an. Ina Sunartin;
- 1 (satu) unit rumah Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya, yang disita dari Hanik Lestiwi;
- Bahwa cara kerja korporasi ini di dalam memproduksi atau mengedarkan: psikotropika jenis sabu-sabu adalah mula-mula pada tahun 2002, bertempat di rumah Kontrakan saksi Handoko di Jl. Bendul Merisi Selatan No. 3 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu dengan terlebih dahulu mengajarkan kepada saksi Handoko cara membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan melakukan eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, namun tidak berhasil dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2005, bertempat di kontrakan saksi Handoko di Jalan Mulyosari Tengah VI/6 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu lagi dengan terlebih dahulu membeli resep pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membuat eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu - lagi, namun belum berhasil mendapat hasil yang baik dan terus melakukan eksperimen-eksperimen, hingga pada suatu ketika pada bulan Juli 2005 sewaktu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hendak membeli bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu di toko bahan kimia Jalan Tidar Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bertemu dengan seseorang

Hal. 8 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya bernama Andi (DPO), pada kesempatan itu, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menanyakan kepada Andi "bisa mencarikan Ephedrine 25 mg?" Dan di jawab oleh Andi "akan saya usahakan". Lalu 2 (dua) Minggu berikutnya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diberitahu oleh Andi melalui telepon, bahwa Andi mempunyai Ephedrine namun hanya sebanyak 5 (lima) botol, dan oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat disuruh langsung menyerahkan kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana lalu selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana dengan Andi janji untuk bertemu di jalan Tidar Surabaya;

- Bahwa pada saat membeli Ephedrine 25 mg dari Andi tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi yaitu untuk diserahkan/dikirim kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana yang selanjutnya Ephedrine tersebut bisa digunakan untuk bahan pembuatan jenis sabu-sabu bila dicampur dengan Metanol;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi beberapa kali yaitu:
 1. Pada bulan Juli 2005, Andi mengirim sebanyak 5 (lima) botol, harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Juga masih pada bulan Juli 2005 sebanyak 5 (lima) botol harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 3. Pada bulan Agustus 2005, juga sebanyak 5 (lima) botol yang harganya masih sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh Ribu rupiah) dan setelah eksperimen-eksperimen berulang kali yang dilakukan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan mengajak saksi Handoko itu baru berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna pada sekitar bulan Januari 2006, namun hanya berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dalam jumlah terbatas;
- Bahwa pada bulan Maret 2006, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat melalui Andi berhasil mendatangkan Ephedrine 25 mg dalam jumlah yang cukup besar, dalam pembelian yang ke empat ini Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memesan sebanyak 2000 (dua ribu) botol Ephedrine 25 mg dan sudah diterima serta disimpan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di rumahnya di Jalan Mginden Intan Timur E-3 Nomor 21 Surabaya, yang pada saat itu harga per botolnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima

Hal. 9 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan untuk isinya yaitu 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine;

- Bahwa untuk jenis Ephedrine 25 mg, hanya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang menyediakan dan saksi Handoko tidak pernah membeli bahan baku dari orang lain. Karena saksi Handoko tidak bisa mendapatkan bahan baku tersebut selain dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat;
- Bahwa setelah keberhasilan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bersama saksi Handoko pada bulan Januari 2006, yang mampu menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna dan mulai terjual di pasaran melalui seseorang yang bernama Agung, serta mendapatkan bahan baku berupa Ephedrine 25 mg yang banyak dari Andi dengan cara yang mudah, maka untuk dapat memproduksi psikotropika dalam jumlah yang besar, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat berkoordinasi melalui pembicaraan via handphone dengan anggota korporasi lainnya, dalam hal ini berkoordinasi dengan saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana, selain itu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga mulai mengajarkan cara pembuatan bahan dasarnya kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana, dan setelah saksi Alan Leonardo Tjahyana bisa mempraktekkan pembuatan bahan dasar sabu-sabu tersebut, Korporasi ini dilakukan di rumahnya di Jalan Nginden Intan Timur E-3 Mo. 21 Surabaya, dan sejak bulan April tersebut, saksi Alan Leonardo Tjahyana telah menghasilkan bahan dasar sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa untuk pembuatan 9 (sembilan) kilogram bahan dasar sabu-sabu tersebut diperlukan Ephedrine sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) botol. Sedangkan cairan methanol yang diperlukan sebanyak 80 liter. Bahwa dari bahan dasar sabu-sabu yang dibuat sebesar 9 (sembilan) kilogram, sebanyak 3 (tiga) kilogram telah diambil oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya. Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) kilogram telah disita petugas sebagai bahan bukti;
- Bahwa cairan methanol yang dibutuhkan sebanyak 80 (delapan puluh) liter, karena Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hanya menyediakan cairan methanol sebanyak 50 (lima puluh) liter, maka yang sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dibeli oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di toko kimia Jl. Pucang Surabaya. Saat itu saksi Handoko membeli 20 liter dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah per liter sehingga total harganya Rp 100.000,- sedangkan yang sebanyak 10 liter dibeli dengan harga Rp 4.000,- (empat

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Sehingga total harganya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan alat lain yang dibutuhkan masih banyak seperti kipas angin, timbangan duduk, papan tulis dan sebagainya disediakan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana;

- Bahwa untuk 1 (satu) botol tablet Ephedrine 25 mg apabila dicampur dengan menggunakan Metanol maka bisa didapatkan 19 (sembilan belas) gram Ephedrine murni;
- Bahwa bahan dasar yang telah selesai dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, kemudian oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diserahkan kepada saksi Handoko untuk diproses menjadi sabu-sabu di rumah saksi Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, sehingga pada waktu korporasi ini ditangkap petugas POLRI, Petugas tersebut menemukan berbagai macam peralatan dan bahan baku pembuatan Psikotropika jenis sabu-sabu di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana maupun saksi Handoko;
- Adapun cara pembuatan bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, adalah sebagai berikut:
Pertama-tama dimasukkan Tablet Ephedrine 25 mg ke dalam toples plastik secukupnya yaitu kira-kira setengah toples lalu dimasukkan cairan Metanol sebanyak tiga perempat toples setelah itu diaduk dengan menggunakan kayu pengaduk hingga Tablet Ephedrine tersebut hancur. Setelah itu Methanol di ambil/dipisahkan dengan endapan Ephedrine dalam toples dan endapannya di buang. Kemudian dibiarkan selama 6 (enam) jam setelah itu larutan Metanol dituangkan kedalam loyang untuk dikeringkan dengan menggunakan kipas angin kira-kira selama 24 jam dan setelah kering maka dikerok dengan menggunakan sendok dan dimasukkan dalam kantong plastik dan biasanya disebut Ephedrine murni;
- Bahwa Ephedrine murni yang dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana itu selanjutnya diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk proses menjati sabu-sabu dengan menggunakan alat dan bahan yang di antaranya terdiri dari: Obat/Pil Ephedrine HCL 25 mg, Obat/Pil Ephedrine 25 mg HCL, Obat/Pil Ephedrine (PIM), loyang plastik, Tabung kaca Penyulingan, Tabung filter kaca untuk penyulingan, Selang Plastik kecil, Soda Api merk Brataco, Fosfor, Timbangan duduk, kalkulator, Tabung kondensor kaca, Drum, Iodines/yodium, kompor minyak tanah, jerigen 25 liter, Alkohol, Ember plastik besar, kipas angin, Piring kaca, jerigen 5 liter, jerigen 1 liter, Aceton, Gelas Ukur 5000 ml, Gelas Ukur 1000 ml, Gelas Ukur-500 ml, Kompor Listrik,

Hal. 11 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Picer plastik, Corong Plastik, Saringan Plastik, Alat Penyulingan sabu-sabu, tabung kaca untuk pengeringan sabu - sabu dan Tol Uent;

- Bahwa setelah saksi Handoko menerima bahan dasar berupa Ephedrine murni dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, maka saksi Handoko mulai memprosesnya menjadi sabu-sabu. Dan untuk membuat Psikotropika jenis sabu-sabu, saksi Handoko harus menyiapkan bahan-bahan dan peralatan tersebut di atas. Setelah bahan- bahan dan peralatan dipersiapkan, saksi Handoko membuat 1 (satu) resep/paket pembuatan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi saksi Handoko dengan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, yaitu 100 (seratus) botol obat ephedrine 25 mg-@ 1000 (seribu) butir dimasukkan ke dalam ember plastik besar dicampur dengan alkohol sebanyak 20 (dua puluh) liter dan diaduk rata selanjutnya direndam dan ditutup selama 12 (dua belas) jam sampai menjadi cairan bening dan endapan. Setelah dipisahkan endapannya dibuang sedangkan cairan bening dimasukkan ke dalam loyang plastik selama 4 (empat) hari sampai menjadi serbuk putih, setelah itu serbuk warna putih dicampur dengan 1 Kg fosfor dan 1 (satu) kg iodium/yodium dan 2 (dua) liter aqua lalu dimasukkan ke dalam bejana bulat/alat penyulingan untuk dimasak dengan menggunakan kompor minyak tanah selama 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya hasil penyulingan dimasukkan ke dalam ember plastik dan dicampur dengan soda api dan Tol Uent untuk memisahkan ampas dan cairan sabu-sabu. Selanjutnya cairan sabu-sabu dimasukkan ke dalam loyang plastik dan piring kaca untuk dikeringkan/dikristalkan dengan cara dikipasi dengan kipas angin. Setelah menjadi kristal sabu-sabu dicuci dengan menggunakan acetone sampai bersih. Selanjutnya dicampur dengan alkohol dan dimasukkan lagi ke dalam gelas ukur dan dipanasi dengan menggunakan kompor listrik sampai mendidih. Setelah itu didinginkan sebentar dan selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari es selama 24 jam. Setelah menjadi kristal Sabu-sabu dicuci dengan menggunakan acetone hingga menjadi krsital sabu-sabu yang bersih dan bening. Selanjutnya dikipas lagi hingga menjadi psikotropika jenis sabu - sabu yang bersih, jernih, kering dan siap diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dipasarkan antara lain melalui seseorang yang bernama Agung;
- Bahwa pembuatan bahan baku sebanyak 1 (satu) resep/Paket dapat menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan untuk 1 (satu) kali produksi menghabiskan dana sebesar ± Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan rata-rata Terdakwa. Sukiato

Hal. 12 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko bisa memproduksi 2 (dua) resep;

- Bahwa saksi Handoko mendapatkan keuntungan dengan cara hitungan saksi Handoko setiap resep saksi Handoko dapatkan keuntungan sebesar hasil produksi setiap resep sejumlah \pm Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan biaya pembelian bahan baku dan biaya operasional sebesar \pm Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan saksi Handoko setiap resep pembuatan adalah sebesar \pm Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mendapat keuntungan dari penjualan dan bahan baku kepada saksi Handoko dan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi Alan Leonardo Tjahyana dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk memproduksi bahan dasar psikotropika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kilogram bahan dasar yang dihasilkannya;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga membayar saksi Alan Leonardo Tjahyana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengerjaan sebanyak 100 botol ephedrine sehingga jika di total untuk pengerjaan sebanyak 2000 botol maka saksi Alan Leonardo Tjahyana menerima upah dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Alan Leonardo Tjahyana sudah menerima upah uang dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap korporasi serta melakukan penyitaan barang bukti berupa peralatan maupun bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Handoko dan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat maupun saksi Alan Leonardo Tjahyana ke Polwiltabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan maupun untuk dilakukan rekonstruksi tentang pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rekonstruksi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006 sekira jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di rumah masing-masing saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi. Untuk saksi Alan Leonardo Tjahyana dilaksanakan di Jalan Nginden Indah Timur VIII Blok E3 No. 21 Surabaya, untuk Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat di Jalan Prapen Indah Blok B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11 Surabaya dan untuk saksi Handoko dilakukan di Jalan. Manyar Tirtomoyo No. 51 Surabaya;

- Bahwa proses jalannya rekonstruksi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko melakukan koordinasi melalui telepon;
2. Bahwa kemudian Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memberikan saksi Alan Leonardo Tjahyana cara membuat bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu dan Ephedrine yang dicampur dengan methanol;
3. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memberi contoh kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana cara memisahkan cairan Ephedrine dengan endapannya;
4. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memberikan contoh kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana cara mengeringkan cairan Ephedrine dengan menggunakan kipas angin sampai menjadi serbuk;
5. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menyuruh Andi (DPO) untuk mengirim ephedrine kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana;
6. Bahwa selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana membuat bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu dari Ephedrine yang dicampur dengan methanol;
7. Bahwa saksi Alan Leonardo Tjahyana memisahkan cairan ephedrine dengan endapannya;
8. Bahwa selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana mengeringkan cairan ephedrine dengan menggunakan kipas angin hingga menjadi serbuk;
9. Bahwa selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana menyerahkan bahan dasar/serbuk ephedrine murni kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias/Kiat;
10. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menyerahkan bahan dasar atau serbuk ephedrine murni kepada saksi Handoko;
11. Bahwa saksi Handoko membuat bahan dasar psikotropika jenis sabu-sabu dengan mencampur ephedrine yang dicampur dengan methanol;
12. Bahwa saksi Handoko memisahkan cairan ephedrine dengan endapannya;
13. Bahwa selanjutnya saksi Handoko mengeringkan cairan ephidrine dengan menggunakan kipas angin hingga menjadi serbuk ;
14. Bahwa saksi Handoko memasukkan serbuk bahan dasar yang diterima dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat maupun yang dibuatnya

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri ke dalam tabung bejana kemudian dicampur dengan fosfor, Iodium, aqua dan kemudian dimasak atau disuling selama 24 jam;

15. Bahwa hasil sulungan tersebut dimasukkan ke dalam ember dan kemudian ditambah dan soda api dan tol uent untuk memisahkan ampas dan cairan sabu-sabu;
 16. Bahwa saksi Handoko mencuci cairan bening hasil sulungan dengan menggunakan alkohol;
 17. Bahwa, saksi Handoko mengeringkan atau mengkristalkan cairan kristal tersebut di dalam bejana atau loyang dengan kipas angin;
 18. Bahwa saksi Handoko mencuci kristal psikotropika jenis sabu-sabu dengan menggunakan acetone;
 19. Bahwa saksi Handoko memasukkan kristal sabu-sabu yang telah dicuci dengan acetone ke dalam gelas ukur dan dicampur dengan alkohol;
 20. Bahwa selanjutnya kristal sabu-sabu yang telah dicuci dengan acetone ke dalam gelas ukur dan dicampur dengan alkohol tersebut dimasukkan ke dalam lemari es;
 21. Bahwa saksi Handoko mencuci kembali krsital Psikotropika sabu-sabu dengan menggunakan acetone;
 22. Bahwa saksi Handoko mengemas kristal Psikotropika jenis sabu-sabu ke dalam kantong plastik;
 23. Bahwa saksi Handoko menyerahkan sebagian Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dijual;
 24. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menjual psikotropika hasil produksi saksi Handoko kepada Agung (DPO);
- Bahwa dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Handoko maupun saksi Alan Leonardo Tjahyana, tersebut menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak ± 900 gram;
 - Bahwa kemudian terhadap sabu-sabu sebanyak ± 900 gram yang diperoleh dari hasil rekonstruksi, serta sabu-sabu yang 2 (dua) bungkus kristal warna putih (metamfetamina) berat masing-masing ± 100 (seratus) gram maupun bahan-bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu yang disita, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penelitian di Laboratorium Forensik cabang Surabaya nomor: LAB: 2919/KNF/2006 dan LAB: 2920/KNF/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan didapatkan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor:
 - 2365/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak



termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);

- 2366/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo PSM tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2367/2006/KNF = berupa tablet ephedrine 25 mg warna putih logo INF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2368/2006/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2369/2006/KNF = berupa tablet reserpin warna merah muda tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Reserpin (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2370/2006/KNF = berupa serbuk warna putih kekuningan yang diambil dari ember warna merah diameter 60 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2371/2006/KNF = berupa serbuk putih kekuningan yang diambil dari Giant Canister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina-(tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2372/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil secara acak yang diambil dari peralatan corong plastik, ayakan plastik, kotak plastik, gelas ukur, baskom plastik, kotak aluminium, sendok plastik dan baskom plastik besar warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2373/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil dari Giant Carister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm berisi adonan cair warna putih



tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);

- 2374/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari loyang plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2375/2006/KMF = berupa serbuk putih setengah jadi warna putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2376/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2380/2006/KWF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 - Efedrina (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2381/2006/KNF dan 2382/2006/KMF masing-masing berupa cairan jernih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Mo. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2383/2G06/KNF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) Nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2384/2G06/KNF = berupa cairan warna kuning tersebut di atas tidak didapatkan kandungan narkoba maupun psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2385/2GG6/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo MEF Warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2386/2006/KMF = berupa Tablet Ephedrine HCL 25 mg logo SOHO warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2387/2006/KNF berupa serbuk warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Mo. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2388/2006/KMF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo KF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan - metafetamina);
- 2389/2006/KMF = berupa tablet ephedrine HCL 25 mg logo IMF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2390/2006/KMF = berupa tablet Ephedrina HCL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan - metafetamina);
- 2391/2006/KNF = berupa tablet Ephedrina HCL 25 mg logo E warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan - metafetamina);
- 2392/2005/KMF = berupa tablet Ephedrina H.CL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2393/2006/KNF = berupa tutup botol logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak

Hal. 18 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
- 2394/2006/KMF = berupa cairan dan endapan yang terdapat dalam ember warna merah diameter 52 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
 - 2395/2006/KNF = berupa Iodine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif iodine (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika);
 - 2396/2006/KMF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 2397/2006/KNF = berupa serbuk warna, putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamphetamine terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
 - 2398/2006/KNF = berupa fosfor tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif fosfor (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika);
 - 2399/2006/KNF = berupa NaOH tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif NaOH (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika);
 - 2400/2006/KNF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari limbah Ephedrine HCL tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
 - 2401/2006/KNF = berupa kristal basah warna coklat yang diambil dari loyang tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan 11 (dua) nomor urut 9

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

- 2402/2006/KNF = berupa cairan warna putih yang diambil dari jerigen ukuran 30 liter tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2403/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam botol kecil ukuran 1 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika);
- 2404/2006/KNF = berupa cairan coklat muda dan padatan yang diambil dari erlemeyer dalam kulkas tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2405/2006/KNF = berupa kristal warna putih dari hasil akhir proses Tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2406/2006/KNF = berupa cairan yang diambil dari tabung rethux tersebut di atas adalah benar didapatkan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Mo. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 407/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang terdapat dalam ember tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif- metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2408/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif acetone (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2409/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2410/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif HCL/asam klorida (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2411/2006/KNF = berupa cairan minyak tanah yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan bakar minyak jenis kerosine (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2412/2006/KMF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan aktif HCL/asam klorida (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2413/2006/KMF = berupa padatan warna hitam yang dikerok dari lantai gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Mo. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2414/2006/KNF = berupa serbuk, warna coklat yang diambil dari gelas ukur diameter 17 cm, tinggi 34 cm tersebut di atas adalah benar di dapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2415/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang diambil dari panel presto diameter 25 cm, tinggi 28 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2416/2006/KMF = berupa serbuk warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2417/2006/KNF = berupa cairan warna ungu yang terdapat dalam jerigen ukuran 25 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana serta saksi Handoko (dua nama terakhir menjadi tersangka dalam berkas perkara tersendiri) dan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) bertindak sebagai Korporasi pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar bulan April 2006 sampai dengan bulan Mei 2006, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2006, bertempat di rumah Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu namun masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, perbuatan mana oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana, saksi Handoko dan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) bertindak sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan yang dalam perkara tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia (Persyaratan farmakope Indonesia atau buku

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar lainnya) ini, saksi Handoko berperan sebagai orang yang memproduksi, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat berperan sebagai penyuplai bahan pembuatan sabu-sabu yaitu Ephidrine 25 mg yang diperoleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dari seseorang yang bernama Andi (DPO). Dan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga yang mengajarkan cara membuat bahan dasar sabu-sabu baik kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana maupun kepada saksi Handoko dengan melakukan eksperimen-eksperimen pembuatan sabu-sabu sejak tahun 2002 namun baru berhasil menghasilkan sabu-sabu dengan hasil yang sempurna dan dapat dipasarkan pada bulan Januari 2006, sedangkan peran saksi Alan Leonardo Tjahyana membuat bahan setengah jadi atau bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Selanjutnya bahan setengah jadi tersebut oleh saksi Handoko diproses hingga menjadi kristal sabu-sabu dan hasil dari produksi saksi Handoko tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dipasarkan/dijual sedangkan Agung adalah orang yang membeli Psikotropika dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat;

- Bahwa untuk pekerjaan memproduksi atau mengedarkan psikotropika jenis sabu-sabu ini masing-masing anggota korporasi menyertakan modal yang di antaranya dengan cara membeli bahan-bahan dan peralatan untuk memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu yang pengembalian modal maupun pemberian keuntungannya disesuaikan dengan hasil kesepakatan dari masing-masing anggota korporasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dan korporasinya tersebut diketahui oleh petugas POLRI (saksi Dody Risdiyanto, dkk);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 sekira pukul 22.00 WIB, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dan Jl. Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan percobaan memproduksi bahan dasar pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, dan pada saat petugas POLRI melakukan pemantauan di sekitar kedua tempat tersebut, petugas melihat seseorang yang mencurigakan kemudian petugas menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama Alan Leonardo Tjahyana selanjutnya petugas yang sudah dibekali dengan surat perintah lengkap untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan, langsung melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Alan Leonardo Tjahyana dan sekitar tempat tersebut;

Hal. 23 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi berhasil menemukan dan menyita barang-barang serta alat-alat yang diduga digunakan untuk membuat/memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu di dalam kamar depan lantai atas rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana. Bahan-bahan serta alat-alat tersebut adaan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) giant canister tidak bertutup berisi 70.000 tablet;
 2. 1 (satu) kardus berisi 25 bungkus plastik berisi 25.000 tablet;
 3. 1 (satu) ember berisi 94 botol plastik berisi 94.000 tablet Ephedrine HCl;
 4. 12 (dua belas) kardus berisi 770 botol plastik berisi 770.000 tablet Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine HCl 25 mg;
 5. 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) tablet Pil Reserpine 0,25 mg;
 6. 1 (satu) bak terdapat 6 kantong plastik berisi serbuk membasah warna putih kekuningan seberat \pm 6 Kg;
 7. 1 (satu) giant canister plastik tidak bertutup berisi serbuk warna putih kekuningan \pm 700 (tujuh ratus) gram;
 8. 2 (dua) corong warna biru;
 9. 3 (tiga) corong warna hijau;
 10. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;
 11. 1 (satu) ayakan plastik warna kuning;
 12. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau;
 13. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau muda;
 14. 1 (satu) ayakan plastik warna ungu;
 15. 1 (satu) ayakan plastik warna putih;
 16. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;
 17. 1 (satu) kotak plastik/bersekat warna pink;
 18. 1 (satu) kotak plastik warna putih;
 19. 1 (satu) gelas ukur plastik warna biru;
 20. 1 (satu) baskom plastik kecil warna putih;
 21. 1 (satu) baskom plastik sedang warna putih;
 22. 1 (satu) kotak aluminium;
 23. 1 (satu) sendok plastik warna putih;
 24. 1 (satu) baskom besar warna putih mengandung serbuk putih kekuningan sebesar \pm 20 gram;
 25. 4 (empat) giant canister plastik tidak bertutup berisi cairan dan padatan warna putih seberat \pm 20 (dua puluh) kg;
 26. 1 (satu) buah timbangan;
 27. 4 (empat) buah jerigen warna putih dalam keadaan kosong;

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 5 (lima) loyang plastik terdiri dari 3 loyang berisi serbuk warna putih kekuningan masing-masing seberat 200 gram, 300 gram dan 500 gram serta 2 loyang berisi serbuk putih masing-masing seberat \pm 500 gram;
29. 1 (satu) kotak plastik warna putih terdapat sisa serbuk warna putih yang menempel berat \pm 100 gram;
30. 1 (satu) unit HP merk Samsung;
31. 2 (dua) buah kipas angin;
32. 1 (satu) lampu duduk;
- Bahwa yang ditemukan di kamar lantai bawah dalam rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana adalah:
 1. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di dalamnya ada sisa psikotropika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil;
 3. 1 (satu) unit telephone toriphone;
 4. 1 (satu) unit alat pres plastik;
 5. 1 (satu) unit papan tulis;
 6. 1 (satu) kalkulator merk Karce;
 7. 1 (satu) aroma oil;
- Bahwa selanjutnya petugas POLRI menanyakan dari mana bahan-bahan dasar untuk pembuatan jenis sabu-sabu tersebut berasal, yang oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana dijawab bahwa bahan-bahan tersebut diperoleh dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang tinggal di Jalan Prapen Indah Bok B Nomor 11 Surabaya. Kemudian petugas POLRI langsung menuju rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sukiato Gunawan alias Kiat, dari hasil penggeledahan di rumah Sukiato Gunawan alias Kiat ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) H P merk Sony Ericsson K 300;
 2. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson K 500;
 3. 1 (satu) HP merk 02 type Xda lis;
- Bahwa kepada petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap dirinya itu, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menerangkan bahwa 3 (tiga) buah HP yang ditemukan Petugas tersebut yang dipergunakan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana. Dan saksi Alan Leonardo Tjahyana menerangkan pula bahwa bahan dasar pembuatan jenis sabu-sabu tersebut digunakan membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa, Sukiato Gunawan alias Kiat, yang

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas POLRI tersebut meminta Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko melalui handphone, sehingga pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Juni 2006 sekira jam 11.00 WIB saksi Handoko dengan membawa Psikotropika berupa sabu-sabu yang dibawa dari rumah saksi Handoko di Jalan Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, datang menuju ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dengan tujuan untuk menemui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Maka pada saat itu juga petugas POLRI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Handoko yang kedatangan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal sabu-sabu warna putih seberat ± 200 (dua ratus) gram dengan pembungkusnya yang diletakkan di bawah jok sepeda motor, yang ketika itu saksi Handoko sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna orange Nopol L 4072 JC guna mengantarkan Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang mana pada saat itu saksi saat itu saksi Handoko tidak mengetahui bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat telah ditangkap dan dibawa oleh Polisi ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko, petugas POLRI menuju rumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktu melakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 914 (sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg;
 - 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir;
 - 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serbuk Ephedrine berat 5076 gram;
 - 12 (dua belas) tabung bejana terbuat dari kaca;
 - 5 (lima) buah kipas angin merk Maspion;
 - 10 (sepuluh) meter selas kecil terbuat dari plastik;
 - 6,5 (enam koma lima) Kg Soda api merk Brataco;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Sharp;
 - 3 (tiga) buah tabung kondensor kaca;
 - 1 (satu) drum berisi Iodine berat 50 (lima puluh) kg;
 - 4 (empat) tas kresek warna hitam limbah tepung Ephedrine;
 - 1 (satu) kompor minyak tanah;

Hal. 26 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tong kecil tanpa isi (kosong) bekas isi Iodine berat 50 kg;
- 2 (dua) jerigen @ 25 Lt Tol Uen
- 9 (sembilan) botol kosong ;
- 1 (satu) botol plastik berisi alkohol;
- 3 (tiga) ember plastik besar warna merah berisi Ephedrine campur alkohol;
- 3 (tiga) piring kaca berisi bahan jadi cair sabu-sabu yang sedang dikeringkan dengan kipas angin;
- 1 (satu) buah gelas ukur 500 ml;
- 1 (satu) buah gelas ukur 400 ml;
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi fosfor berat \pm 3 (tiga) Kg;
- 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi Aceton;
- 7 (tujuh) jerigen kosong ukuran 5 liter bekas isi Aceton;
- 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 25 Liter bekas isi Aceton;
- 14 (empat belas) jerigen ukuran 1 Liter berisi HCL;
- 4 (empat) botol plastik ukuran 1 Liter merk Brataco berisi HCL;
- 3 (tiga) gelas ukur 5000 ml;
- 4 (empat) buah kompor listrik;
- 2 (dua) botol ukuran setengah liter berisi alkohol;
- 3 (tiga) saringan plastik;
- 5 (lima) buah corong plastik;
- 3 (tiga) picer plastic;
- 1 (satu) buah kulkas berisi 2 (dua) buah gelas ukur isi cairan sabu-sabu;
- 2 (dua) set alat penyulingan untuk membuat sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah ember besar berisi limbah cair;
- 2 (dua) buah masker;
- Sedangkan barang bukti yang dapat ditemukan dan disita di rumah kontrakan saksi Handoko di Jalan Nginden Intan Timur FI/40 Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan adalah:
 - 521 (lima ratus dua puluh satu) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 360 (tiga ratus enam puluh) botol Ephedrine 25 mg kosong;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 5 Liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 10 Liter;
 - 7 (tujuh) buah jerigen kosong ukuran 20 Liter;
 - 2 (dua) jerigen kosong ukuran 25 Liter;
 - 42 (empat puluh dua) loyang plastik;
 - 1 (satu) kompor listrik;

Hal. 27 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kompor gas;
- Bahwa selanjutnya petugas POLRI juga melakukan penyitaan terhadap:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol. L 4072 JC Mo. Ka. MH4AN130CEKP14537, No. Sin: AN130BEP 31747;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol: L 4747 CT No. Ka.: MH4AN130C5KP01900, No. Sin: AN130BEP0 7322 dan BPKB an. Tirto Prawita Mandala, tempat tinggal Jalan Prapen Indah Blok B/18 Surabaya;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun 2000, warna hijau Methalik, No. Pol: L 1570 JC, No. Ka: HDJ101 008202, No. Sin: IHD0191732 berikut STNK dan BPKB an. R.H. Ali Badri Zaini tempat tinggal Jalan Gembili 3/26 Surabaya;
 - 1 (satu) Unit Mobil Ford Everest 2,5 KL TMT tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol: L 1933 JC, No. Ka: MNBLS40405W119628, No. Sin: WLAT617169 berikut STNK dan. BPKB an. Handoko tempat tinggal Jalan Bendul Merisi 3 Surabaya;
 - 1 (satu) Unit mobil MERC BENZ type S 320 L HUT tahun 2000 warna biru metalik, No Pol: L 99 KE, No. Ka: WDB220165.2.117141, No. Sin: 112944.30.701406, STNK dan BPKB an. Sonya Achmad Sayudi tempat tinggal Jalan kapas Lor Wetan 7 / 28 Surabaya;
 - 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet 68 M/T Warna Abu-abu Methalik, No. Pol: W 2177 LB, STNK dan BPKB an. Ina Sunartin;
 - 1 (satu) unit rumah Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya, yang disita dari Hanik Lestiwi;
 - 1 (satu) unit rumah tinggal di Jalan Mayor Tirto Asri XI/6 Surabaya;
- Bahwa cara kerja korporasi ini di dalam memproduksi atau mengedarkan: psikotropika jenis sabu-sabu adalah mula-mula pada tahun 2002, bertempat di rumah Kontrakan saksi Handoko di Jl. Bendul Merisi Selatan No. 3 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu dengan terlebih dahulu mengajarkan kepada saksi Handoko cara membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan melakukan eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, namun tidak berhasil dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2005, bertempat di kontrakan saksi Handoko di Jalan Mulyosari Tengah VI/6 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu

Hal. 28 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan terlebih dahulu membeli resep pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membuat eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu lagi, namun belum berhasil mendapat hasil yang baik dan terus melakukan eksperimen-eksperimen, hingga pada suatu ketika pada bulan Juli 2005 sewaktu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hendak membeli bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu di toko bahan kimia Jalan Tidar Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bertemu dengan seseorang yang diketahuinya bernama Andi (DPO), pada kesempatan itu, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menanyakan kepada Andi "bisa mencarikan Ephedrine 25 mg?" Dan di jawab oleh Andi "akan saya usahakan". Lalu 2 (dua) Minggu berikutnya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diberitahu oleh Andi melalui telepon, bahwa Andi mempunyai Ephedrine namun hanya sebanyak 5 (lima) botol, dan oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat disuruh langsung menyerahkan kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana lalu selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana dengan Andi janji untuk bertemu di jalan Tidar Surabaya;

- Bahwa pada saat membeli Ephedrine 25 mg dari Andi tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi yaitu untuk diserahkan/dikirim kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana yang selanjutnya Ephedrine tersebut bisa digunakan untuk bahan pembuatan jenis sabu-sabu bila dicampur dengan Metanol;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi beberapa kali yaitu:
 1. Pada bulan Juli 2005, Andi mengirim sebanyak 5 (lima) botol, harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Juga masih pada bulan Juli 2005 sebanyak 5 (lima) botol harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 3. Pada bulan Agustus 2005, juga sebanyak 5 (lima) botol yang harganya masih sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh Ribu rupiah) dan setelah eksperimen-eksperimen berulang kali yang dilakukan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan mengajak saksi Handoko itu baru berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna pada sekitar bulan Januari 2006, namun hanya berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dalam jumlah terbatas;

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2006, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat melalui Andi berhasil mendatangkan Ephedrine 25 mg dalam jumlah yang cukup besar, dalam pembelian yang ke empat ini Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memesan sebanyak 2000 (dua ribu) botol Ephedrine 25 mg dan sudah diterima serta disimpan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di rumahnya di Jalan Nginden Intan Timur E-3 Nomor 21 Surabaya, yang pada saat itu harga per botolnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk isinya yaitu 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine;
- Bahwa untuk jenis Ephedrine 25 mg, hanya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang menyediakan dan saksi Handoko tidak pernah membeli bahan baku dari orang lain. Karena saksi Handoko tidak bisa mendapatkan bahan baku tersebut selain dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat;
- Bahwa setelah keberhasilan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bersama saksi Handoko pada bulan Januari 2006, yang mampu menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna dan mulai terjual di pasaran melalui seseorang yang bernama Agung, serta mendapatkan bahan baku berupa Ephedrine 25 mg yang banyak dari Andi dengan cara yang mudah, maka untuk dapat memproduksi psikotropika dalam jumlah yang besar, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat berkoordinasi melalui pembicaraan via handphone dengan anggota korporasi lainnya, dalam hal ini berkoordinasi dengan saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana, selain itu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga mulai mengajarkan cara pembuatan bahan dasarnya kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana, dan setelah saksi Alan Leonardo Tjahyana bisa mempraktekkan pembuatan bahan dasar sabu-sabu tersebut, Korporasi ini dilakukan di rumahnya di Jalan Nginden Intan Timur E-3 Mo. 21 Surabaya, dan sejak bulan April tersebut, saksi Alan Leonardo Tjahyana telah menghasilkan bahan dasar sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa untuk pembuatan 9 (sembilan) kilogram bahan dasar sabu-sabu tersebut diperlukan Ephedrine sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) botol. Sedangkan cairan methanol yang diperlukan sebanyak 80 liter. Bahwa dari bahan dasar sabu-sabu yang dibuat sebesar 9 (sembilan) kilogram, sebanyak 3 (tiga) kilogram telah diambil oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok

Hal. 30 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E-3 No. 21 Surabaya. Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) kilogram telah disita petugas sebagai bahan bukti;

- Bahwa cairan methanol yang dibutuhkan sebanyak 80 (delapan puluh) liter, karena Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hanya menyediakan cairan methanol sebanyak 50 (lima puluh) liter, maka yang sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dibeli oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di toko kimia Jl. Pucang Surabaya. Saat itu saksi Handoko membeli 20 liter dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah per liter sehingga total harganya Rp 100.000,- sedangkan yang sebanyak 10 liter dibeli dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga total harganya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan alat lain yang dibutuhkan masih banyak seperti kipas angin, timbangan duduk, papan tulis dan sebagainya disediakan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana;
- Bahwa untuk 1 (satu) botol tablet Ephedrine 25 mg apabila dicampur dengan menggunakan Metanol maka bisa didapatkan 19 (sembilan belas) gram Ephedrine murni;
- Bahwa bahan dasar yang telah selesai dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, kemudian oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diserahkan kepada saksi Handoko untuk diproses menjadi sabu-sabu di rumah saksi Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, sehingga pada waktu korporasi ini ditangkap petugas POLRI, Petugas tersebut menemukan berbagai macam peralatan dan bahan baku pembuatan Psikotropika jenis sabu-sabu di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana maupun saksi Handoko;
- Adapun cara pembuatan bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, adalah sebagai berikut:
Pertama-tama dimasukkan Tablet Ephedrine 25 mg ke dalam toples plastik secukupnya yaitu kira-kira setengah toples lalu dimasukkan cairan Metanol sebanyak tiga perempat toples setelah itu diaduk dengan menggunakan kayu pengaduk hingga Tablet Ephedrine tersebut hancur. Setelah itu Methanol di ambil/dipisahkan dengan endapan Ephedrine dalam toples dan endapannya dibuang. Kemudian dibiarkan selama 6 (enam) jam setelah itu larutan Metanol dituangkan kedalam loyang untuk dikeringkan dengan menggunakan kipas angin kira-kira selama 24 jam dan setelah kering maka dikerok dengan menggunakan sendok dan dimasukkan dalam kantong plastik dan biasanya disebut Ephedrine murni;
- Bahwa Ephedrine murni yang dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana itu selanjutnya diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato



Gunawan alias Kiat melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk proses menjati sabu-sabu dengan menggunakan alat dan bahan yang di antaranya terdiri dari: Obat/Pil Ephedrine HCL 25 mg, Obat/Pil Ephedrine 25 mg HCL, Obat/Pil Ephedrine (PIM), loyang plastik, Tabung kaca Penyulingan, Tabung filter kaca untuk penyulingan, Selang Plastik kecil, Soda Api merk Brataco, Fosfor, Timbangan duduk, kalkulator, Tabung kondensor kaca, Drum, Iodines/yodium, kompor minyak tanah, jerigen 25 liter, Alkohol, Ember plastik besar, kipas angin, Piring kaca, jerigen 5 liter, jerigen 1 liter, Aceton, Gelas Ukur 5000 ml, Gelas Ukur 1000 ml, Gelas Ukur-500 ml, Kompor Listrik, Picer plastik, Corong Plastik, Saringan Plastik, Alat Penyulingan sabu-sabu, tabung kaca untuk pengeringan sabu-sabu dan Tol Uent;

- Bahwa setelah saksi Handoko menerima bahan dasar berupa Ephedrine murni dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, maka saksi Handoko mulai memprosesnya menjadi sabu-sabu. Dan untuk membuat Psikotropika jenis sabu-sabu, saksi Handoko harus menyiapkan bahan-bahan dan peralatan tersebut di atas. Setelah bahan-bahan dan peralatan dipersiapkan, saksi Handoko membuat 1 (satu) resep/paket pembuatan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi saksi Handoko dengan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, yaitu 100 (seratus) botol obat ephedrine 25 mg-@ 1000 (seribu) butir dimasukkan ke dalam ember plastik besar dicampur dengan alkohol sebanyak 20 (dua puluh) liter dan diaduk rata selanjutnya direndam dan ditutup selama 12 (dua belas) jam sampai menjadi cairan bening dan endapan. Setelah dipisahkan endapannya dibuang sedangkan cairan bening dimasukkan ke dalam loyang plastik selama 4 (empat) hari sampai menjadi serbuk putih, setelah itu serbuk warna putih dicampur dengan 1 Kg fosfor dan 1 (satu) kg iodum/yodium dan 2 (dua) liter aqua lalu dimasukkan ke dalam bejana bulat/alat penyulingan untuk dimasak dengan menggunakan kompor minyak tanah selama 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya hasil penyulingan dimasukkan ke dalam ember plastik dan dicampur dengan soda api dan Tol Uent untuk memisahkan ampas dan cairan sabu-sabu. Selanjutnya cairan sabu-sabu dimasukkan ke dalam loyang plastik dan piring kaca untuk dikeringkan/dikristalkan dengan cara dikipasi dengan kipas angin. Setelah menjadi kristal sabu-sabu dicuci dengan menggunakan acetone sampai bersih. Selanjutnya dicampur dengan alkohol dan dimasukkan lagi ke dalam gelas ukur dan dipanasi dengan menggunakan kompor listrik sampai mendidih. Setelah itu didinginkan sebentar dan selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari es selama 24 jam. Setelah menjadi kristal Sabu-sabu dicuci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan acetone hingga menjadi krsital sabu-sabu yang bersih dan bening. Selanjutnya dikipas lagi hingga menjadi psikotropika jenis sabu-sabu yang bersih, jernih, kering dan siap diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dipasarkan antara lain melalui seseorang yang bernama Agung;

- Bahwa pembuatan bahan baku sebanyak 1 (satu) resep/Paket dapat menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan untuk 1 (satu) kali produksi menghabiskan dana sebesar ± Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan rata-rata Terdakwa. Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko bisa memproduksi 2 (dua) resep;
- Bahwa Petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap korporasi serta melakukan penyitaan barang bukti berupa peralatan maupun bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Handoko dan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat maupun saksi Alan Leonardo Tjahyana ke Polwiltabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan maupun untuk dilakukan rekonstruksi tentang pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rekonstruksi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006 sekira jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di rumah masing-masing saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi. Untuk saksi Alan Leonardo Tjahyana dilaksanakan di Jalan Nginden Indah Timur VIII Blok E3 No. 21 Surabaya, untuk Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat di Jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya dan untuk saksi Handoko dilakukan di Jalan. Manyar Tirtomoyo No. 51 Surabaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko untuk memproduksi Psikotropika jenis sabu-sabu itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauan saksi Handoko sendiri, karena ternyata barang bukti yang ditemukan Petugas POLRI dan berhasil disita dari tempat pembuatan psikotropika setelah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensi Cabang Surabaya, barang bukti tersebut, masih merupakan Prekursor pembuatan Metamfetamina yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, hal mana sesuai dengan hasil penelitian Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB: 2919/KNF/2006 dan LAB:

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2920/KNF/2006 tanggal 12 Juni 2006 sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor:

- 2365/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2366/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo PSM tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2367/2006/KNF = berupa tablet ephedrine 25 mg warna putih logo INF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2368/2006/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2369/2006/KNF = berupa tablet reserpin warna merah muda tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Reserpin (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2370/2006/KNF = berupa serbuk warna putih kekuningan yang diambil dari ember warna merah diameter 60 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2371/2006/KNF = berupa serbuk putih kekuningan yang diambil dari Giant Canister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2372/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil secara acak yang diambil dari peralatan corong plastik, ayakan plastik, kotak plastik, gelas ukur, baskom plastik, kotak aluminium, sendok plastik dan baskom plastik besar warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun

Hal. 34 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2373/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil dari Giant Carister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm berisi adonan cair warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2374/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari loyang plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2375/2006/KMF = berupa serbuk putih setengah jadi warna putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2376/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2380/2006/KWF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2381/2006/KNF dan 2382/2006/KMF masing-masing berupa cairan jernih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 2383/2006/KNF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2384/2G06/KNF = berupa cairan warna kuning tersebut di atas tidak didapatkan kandungan narkotika maupun psikotropika;
- 2385/2GG6/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo MEF Warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2386/2006/KMF = berupa Tablet Ephedrine HCL 25 mg logo SOHO warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2387/2006/KNF berupa serbuk warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2388/2006/KMF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo KF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2389/2006/KMF = berupa tablet ephedrine HCL 25 mg logo IMF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2390/2006/KMF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2391/2006/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo E warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2392/2005/KMF = berupa tablet Ephedrine H.CL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan

Hal. 36 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2393/2006/KNF = berupa tutup botol logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2394/2006/KMF = berupa cairan dan endapan yang terdapat dalam ember warna merah diameter 52 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2395/2006/KNF = berupa Iodine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif iodine (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika);
 - 2396/2006/KMF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 2397/2006/KNF = berupa serbuk warna, putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2398/2006/KNF = berupa fosfor tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif fosfor (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika);
 - 2399/2006/KNF = berupa NaOH tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif NaOH (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika);
 - 2400/2006/KNF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari limbah Ephedrine HCL tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2401/2006/KNF = berupa kristal basah warna coklat yang diambil dari loyang tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan 11 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2402/2006/KNF = berupa cairan warna putih yang diambil dari jerigen ukuran 30 liter tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2403/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam botol kecil ukuran 1 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2404/2006/KNF = berupa cairan coklat muda dan padatan yang diambil dari erlemeyer dalam kulkas tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2405/2006/KNF = berupa kristal warna putih dari hasil akhir proses tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2406/2006/KNF = berupa cairan yang diambil dari tabung rethux tersebut di atas adalah benar didapatkan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2407/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang terdapat dalam ember tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif- metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran

Hal. 38 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

- 2408/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif acetone (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2409/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2410/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif HCL/asam klorida (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2411/2006/KNF = berupa cairan minyak tanah yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan bakar minyak jenis kerosine (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2412/2006/KMF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan aktif HCL/asam khlorida (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2413/2006/KMF = berupa padatan warna hitam yang dikerok dari lantai gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2414/2006/KNF = berupa serbuk, warna coklat yang diambil dari gelas ukur diameter 17 cm, tinggi 34 cm tersebut di atas adalah benar di dapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2415/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang diambil dari panel presto diameter 25 cm, tinggi 28 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 39 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2416/2006/KMF = berupa serbuk warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2417/2006/KNF = berupa cairan warna ungu yang terdapat dalam jerigen ukuran 25 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar bulan April 2006 sampai dengan bulan Mei 2006, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2006, bertempat di rumah Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya, telah bersekongkol atau bersepakat dengan saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana (menjadi Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan perbuatan memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, perbuatan mana oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Handoko serta saksi Alan Leonardo Tjahyana, (dua nama terakhir menjadi tersangka dalam berkas perkara tersendiri) bersepakat dengan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) untuk memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak

Hal. 40 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



memenuhi standar dan atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia (persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya) ini, dengan cara mula-mula Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli tablet epidrine 25 mg dari Andi, lalu saksi Alan Leonardo Tjahyana membuat bahan setengah jadi atau bahan dasar untuk diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Selanjutnya bahan setengah jadi tersebut oleh saksi Handoko diproses untuk dijadikan kristal sabu-sabu dan hasil dari produksi saksi Handoko tersebut jika sudah menjadi kristal sabu-sabu, diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk diserahkan kepada Agung yang selanjutnya dipasarkan ke konsumen;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana serta saksi Handoko tersebut diketahui oleh petugas POLRI (saksi Dody Risdiyanto, dkk);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 sekira pukul 22.00 WIB, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dan Jl. Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan percobaan memproduksi bahan dasar pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, dan pada saat petugas POLRI melakukan pemantauan di sekitar kedua tempat tersebut, petugas melihat seseorang yang mencurigakan kemudian petugas menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama Alan Leonardo Tjahyana selanjutnya petugas yang sudah dibekali dengan surat perintah lengkap untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan, langsung melakukan pengeledahan terhadap diri saksi Alan Leonardo Tjahyana dan sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Polisi berhasil menemukan dan menyita barang-barang serta alat-alat yang diduga digunakan untuk membuat/memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu di dalam kamar depan lantai atas rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana. Bahan-bahan serta alat-alat tersebut adaan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) giant canister tidak bertutup berisi 70.000 tablet;
 2. 1 (satu) kardus berisi 25 bungkus plastik berisi 25.000 tablet;
 3. 1 (satu) ember berisi 94 botol plastik berisi 94.000 tablet Ephedrine HC!;
 4. 12 (dua belas) kardus berisi 770 botol plastik berisi 770.000 tablet Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine HCl 25 mg;
 5. 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) tablet Pil Reserpine 0,25 mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bak terdapat 6 kantong plastik berisi serbuk membasah warna putih kekuningan seberat \pm 6 Kg;
7. 1 (satu) giant canister plastik tidak tertutup berisi serbuk warna putih kekuningan \pm 700 (tujuh ratus) gram;
8. 2 (dua) corong warna biru;
9. 3 (tiga) corong warna hijau;
10. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;
11. 1 (satu) ayakan plastik warna kuning;
12. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau;
13. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau muda;
14. 1 (satu) ayakan plastik warna ungu;
15. 1 (satu) ayakan plastik warna putih;
16. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;
17. 1 (satu) kotak plastik/bersekat warna pink;
18. 1 (satu) kotak plastik warna putih;
19. 1 (satu) gelas ukur plastik warna biru;
20. 1 (satu) baskom plastik kecil warna putih;
21. 1 (satu) baskom plastik sedang warna putih;
22. 1 (satu) kotak aluminium;
23. 1 (satu) sendok plastik warna putih;
24. 1 (satu) baskom besar warna putih mengandung serbuk putih kekuningan sebesar \pm 20 gram;
25. 4 (empat) giant canister plastik tidak tertutup berisi cairan dan padatan warna putih seberat \pm 20 (dua puluh) kg;
26. 1 (satu) buah timbangan;
27. 4 (empat) buah jerigen warna putih dalam keadaan kosong;
28. 5 (lima) loyang plastik terdiri dari 3 loyang berisi serbuk warna putih kekuningan masing-masing seberat 200 gram, 300 gram dan 500 gram serta 2 loyang berisi serbuk putih masing-masing seberat \pm 500 gram;
29. 1 (satu) kotak plastik warna putih terdapat sisa serbuk warna putih yang menempel berat \pm 100 gram;
30. 1 (satu) unit HP merk Samsung;
31. 2 (dua) buah kipas angin;
32. 1 (satu) lampu duduk;
- Bahwa yang ditemukan di kamar lantai bawah dalam rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana adalah:

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di dalamnya ada sisa psikotropika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil;
 3. 1 (satu) unit telephone toriphone;
 4. 1 (satu) unit alat pres plastik;
 5. 1 (satu) unit papan tulis;
 6. 1 (satu) kalkulator merk Karce;
 7. 1 (satu) aroma oil;
- Bahwa selanjutnya petugas POLRI menanyakan dari mana bahan-bahan dasar untuk pembuatan jenis sabu-sabu tersebut berasal, yang oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana dijawab bahwa bahan-bahan tersebut diperoleh dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang tinggal di Jalan Prapen Indah Bok B Nomor 11 Surabaya. Kemudian petugas POLRI langsung menuju rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sukiato Gunawan alias Kiat, dari hasil penggeledahan di rumah Sukiato Gunawan alias Kiat ditemukan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson K 300;
 2. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson K 500;
 3. 1 (satu) HP merk 02 type Xda lis;
- Bahwa kepada petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap dirinya itu, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menerangkan bahwa 3 (tiga) buah HP yang ditemukan Petugas tersebut yang dipergunakan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana. Dan saksi Alan Leonardo Tjahyana menerangkan pula bahwa bahan dasar pembuatan jenis sabu-sabu tersebut digunakan membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa, Sukiato Gunawan alias Kiat, yang selanjutnya petugas POLRI tersebut meminta Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko melalui handphone, sehingga pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Juni 2006 sekira jam 11.00 WIB saksi Handoko dengan membawa Psikotropika berupa sabu-sabu yang dibawa dari rumah saksi Handoko di Jalan Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, datang menuju ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dengan tujuan untuk menemui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Maka pada saat itu juga petugas POLRI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Handoko yang kedapatan membawa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan 2 (dua)

Hal. 43 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi kristal sabu-sabu warna putih seberat \pm 200 (dua ratus) gram dengan pembungkusnya yang diletakkan di bawah jok sepeda motor, yang ketika itu saksi Handoko sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna orange Nopol L 4072 JC guna mengantarkan Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang mana pada saat itu saksi saat itu saksi Handoko tidak mengetahui bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat telah ditangkap dan dibawa oleh Polisi ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko, petugas POLRI menuju rumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktu melakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 914 (sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg;
 - 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir;
 - 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serbuk Ephedrine berat 5076 gram;
 - 12 (dua belas) tabung bejana terbuat dari kaca;
 - 5 (lima) buah kipas angin merk Maspion;
 - 10 (sepuluh) meter selas kecil terbuat dari plastik;
 - 6,5 (enam koma lima) Kg Soda api merk Brataco;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Sharp;
 - 3 (tiga) buah tabung kondensor kaca;
 - 1 (satu) drum berisi Iodine berat 50 (lima puluh) kg;
 - 4 (empat) tas kresek warna hitam limbah tepung Ephedrine;
 - 1 (satu) kompor minyak tanah;
 - 1 (satu) tong kecil tanpa isi (kosong) bekas isi Iodine berat 50 kg;
 - 2 (dua) jerigen @ 25 Lt Tol Uen
 - 9 (sembilan) botol kosong ;
 - 1 (satu) botol plastik berisi alkohol;
 - 3 (tiga) ember plastik besar warna merah berisi Ephedrine campur alkohol';
 - 3 (tiga) piring kaca berisi bahan jadi cair sabu-sabu yang sedang dikeringkan dengan kipas angin:
 - 1 (satu) buah gelas ukur 500 ml;
 - 1 (satu) buah gelas ukur 400 ml;
 - 8 (delapan) bungkus plastik berisi fosfor berat \pm 3 (tiga) Kg;

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi Aceton;
- 7 (tujuh) jerigen kosong ukuran 5 liter bekas isi Aceton;
- 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 25 Liter bekas isi Aceton;
- 14 (empat belas) jerigen ukuran 1 Liter berisi HCL;
- 4 (empat) botol plastik ukuran 1 Liter merk Brataco berisi HCL;
- 3 (tiga) gelas ukur 5000 ml;
- 4 (empat) buah kompor listrik;
- 2 (dua) botol ukuran setengah liter berisi alkohol;
- 3 (tiga) saringan plastik;
- 5 (lima) buah corong plastik;
- 3 (tiga) picer plastic;
- 1 (satu) buah kulkas berisi 2 (dua) buah gelas ukur isi cairan sabu-sabu;
- 2 (dua) set alat penyulingan untuk membuat sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah ember besar berisi limbah cair;
- 2 (dua) buah masker;
- Sedangkan barang bukti yang dapat ditemukan dan disita di rumah kontrakan saksi Handoko di Jalan Nginden Intan Timur FI/40 Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan adalah:
 - 521 (lima ratus dua puluh satu) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 360 (tiga ratus enam puluh) botol Ephedrine 25 mg kosong;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 5 Liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 10 Liter;
 - 7 (tujuh) buah jerigen kosong ukuran 20 Liter;
 - 2 (dua) jerigen kosong ukuran 25 Liter;
 - 42 (empat puluh dua) loyang plastik;
 - 1 (satu) kompor listrik;
 - 1 (satu) kompor gas;
- Bahwa selanjutnya petugas POLRI juga melakukan penyitaan terhadap:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol. L 4072 JC Mo. Ka. MH4AN130CEKP14537, No. Sin: AN130BEP 31747;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol: L 4747 CT No. Ka.: MH4AN130C5KP01900, No. Sin: AN130BEP0 7322 dan BPKB an. Tirta Prawita Mandala, tempat tinggal Jalan Prapen Indah Blok B/18 Surabaya;

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun 2000, warna hijau Methalik, No. Pol: L 1570 JC, No. Ka: HDJ101 008202, No. Sin: IHD0191732 berikut STNK dan BPKB an. R.H. Ali Badri Zaini tempat tinggal Jalan Gembili 3/26 Surabaya;
- 1 (satu) Unit Mobil Ford Everest 2,5 KL TMT tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol: L 1933 JC, No. Ka: MNBLS40405W119628, No. Sin: WLAT617169 berikut STNK dan. BPKB an. Handoko tempat tinggal Jalan Bendul Merisi 3 Surabaya;
- 1 (satu) Unit mobil MERC BENZ type S 320 L HUT tahun 2000 warna biru metalik, No Pol: L 99 KE, No. Ka: WDB220165.2.117141, No. Sin: 112944.30.701406, STNK dan BPKB an. Sonya Achmad Sayudi tempat tinggal Jalan kapas Lor Wetan 7 / 28 Surabaya;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet 68 M/T Warna Abu-abu Methalik, No. Pol: W 2177 LB, STNK dan BPKB an. Ina Sunartin;
- 1 (satu) unit rumah Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya, yang disita dari Hanik Lestiwi;
- 1 (satu) unit rumah tinggal di Jalan Mayor Tirto Asri XI/6 Surabaya;
- Bahwa cara kerja korporasi ini di dalam memproduksi atau mengedarkan: psikotropika jenis sabu-sabu adalah mula-mula pada tahun 2002, bertempat di rumah Kontrakan saksi Handoko di Jl. Bendul Merisi Selatan No. 3 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu dengan terlebih dahulu mengajarkan kepada saksi Handoko cara membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan melakukan eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, namun tidak berhasil dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2005, bertempat di kontrakan saksi Handoko di Jalan Mulyosari Tengah VI/6 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu lagi dengan terlebih dahulu membeli resep pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membuat eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu lagi, namun belum berhasil mendapat hasil yang baik dan terus melakukan eksperimen-eksperimen, hingga pada suatu ketika pada bulan Juli 2005 sewaktu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hendak membeli bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu di toko bahan kimia Jalan Tidar Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bertemu dengan seseorang yang diketahuinya bernama Andi (DPO), pada kesempatan itu, Terdakwa

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukiato Gunawan alias Kiat menanyakan kepada Andi "bisa mencarikan Ephedrine 25 mg?" Dan di jawab oleh Andi "akan saya usahakan". Lalu 2 (dua) Minggu berikutnya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diberitahu oleh Andi melalui telepon, bahwa Andi mempunyai Ephedrine namun hanya sebanyak 5 (lima) botol, dan oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat disuruh langsung menyerahkan kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana lalu selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana dengan Andi janji untuk bertemu di jalan Tidar Surabaya;

- Bahwa pada saat membeli Ephedrine 25 mg dari Andi tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi yaitu untuk diserahkan/dikirim kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana yang selanjutnya Ephedrine tersebut bisa digunakan untuk bahan pembuatan jenis sabu-sabu bila dicampur dengan Metanol;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi beberapa kali yaitu:
 1. Pada bulan Juli 2005, Andi mengirim sebanyak 5 (lima) botol, harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Juga masih pada bulan Juli 2005 sebanyak 5 (lima) botol harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 3. Pada bulan Agustus 2005, juga sebanyak 5 (lima) botol yang harganya masih sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh Ribu rupiah) dan setelah eksperimen-eksperimen berulang kali yang dilakukan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan mengajak saksi Handoko itu baru berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna pada sekitar bulan Januari 2006, namun hanya berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dalam jumlah terbatas;
- Bahwa pada bulan Maret 2006, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat melalui Andi berhasil mendatangkan Ephedrine 25 mg dalam jumlah yang cukup besar, dalam pembelian yang ke empat ini Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memesan sebanyak 2000 (dua ribu) botol Ephedrine 25 mg dan sudah diterima serta disimpan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di rumahnya di Jalan Mginden Intan Timur E-3 Nomor 21 Surabaya, yang pada saat itu harga per botolnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk isinya yaitu 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine;

Hal. 47 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jenis Ephedrine 25 mg, hanya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang menyediakan dan saksi Handoko tidak pernah membeli bahan baku dari orang lain. Karena saksi Handoko tidak bisa mendapatkan bahan baku tersebut selain dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat;
- Bahwa setelah keberhasilan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bersama saksi Handoko pada bulan Januari 2006, yang mampu menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna dan mulai terjual di pasaran melalui seseorang yang bernama Agung, serta mendapatkan bahan baku berupa Ephedrine 25 mg yang banyak dari Andi dengan cara yang mudah, maka untuk dapat memproduksi psikotropika dalam jumlah yang besar, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat berkoordinasi melalui pembicaraan via handphone dengan anggota korporasi lainnya, dalam hal ini berkoordinasi dengan saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana, selain itu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga mulai mengajarkan cara pembuatan bahan dasarnya kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana, dan setelah saksi Alan Leonardo Tjahyana bisa mempraktekkan pembuatan bahan dasar sabu-sabu tersebut, Korporasi ini dilakukan di rumahnya di Jalan Nginden Intan Timur E-3 Mo. 21 Surabaya, dan sejak bulan April tersebut, saksi Alan Leonardo Tjahyana telah menghasilkan bahan dasar sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kilogram;
- Bahwa untuk pembuatan 9 (sembilan) kilogram bahan dasar sabu-sabu tersebut diperlukan Ephedrine sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) botol. Sedangkan cairan methanol yang diperlukan sebanyak 80 liter. Bahwa dari bahan dasar sabu-sabu yang dibuat sebesar 9 (sembilan) kilogram, sebanyak 3 (tiga) kilogram telah diambil oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya. Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) kilogram telah disita petugas sebagai bahan bukti;
- Bahwa cairan methanol yang dibutuhkan sebanyak 80 (delapan puluh) liter, karena Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hanya menyediakan cairan methanol sebanyak 50 (lima puluh) liter, maka yang sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dibeli oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di toko kimia Jl. Pucang Surabaya. Saat itu saksi Handoko membeli 20 liter dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah per liter sehingga total harganya Rp 100.000,- sedangkan yang sebanyak 10 liter dibeli dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga total harganya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan alat lain yang dibutuhkan masih banyak seperti kipas

Hal. 48 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angin, timbangan duduk, papan tulis dan sebagainya disediakan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana;

- Bahwa untuk 1 (satu) botol tablet Ephedrine 25 mg apabila dicampur dengan menggunakan Metanol maka bisa didapatkan 19 (sembilan belas) gram Ephedrine murni;
- Bahwa bahan dasar yang telah selesai dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, kemudian oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diserahkan kepada saksi Handoko untuk diproses menjadi sabu-sabu di rumah saksi Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, sehingga pada waktu korporasi ini ditangkap petugas POLRI, Petugas tersebut menemukan berbagai macam peralatan dan bahan baku pembuatan Psikotropika jenis sabu-sabu di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana maupun saksi Handoko;
- Adapun cara pembuatan bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, adalah sebagai berikut:
Pertama-tama dimasukkan Tablet Ephedrine 25 mg ke dalam toples plastik secukupnya yaitu kira-kira setengah toples lalu dimasukkan cairan Metanol sebanyak tiga perempat toples setelah itu diaduk dengan menggunakan kayu pengaduk hingga Tablet Ephedrine tersebut hancur. Setelah itu Methanol di ambil/dipisahkan dengan endapan Ephedrine dalam toples dan endapannya dibuang. Kemudian dibiarkan selama 6 (enam) jam setelah itu larutan Metanol dituangkan kedalam loyang untuk dikeringkan dengan menggunakan kipas angin kira-kira selama 24 jam dan setelah kering maka dikerok dengan menggunakan sendok dan dimasukkan dalam kantong plastik dan biasanya disebut Ephedrine murni;
- Bahwa Ephedrine murni yang dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana itu selanjutnya diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk proses menjati sabu-sabu dengan menggunakan alat dan bahan yang di antaranya terdiri dari: Obat/Pil Ephedrine HCL 25 mg, Obat/Pil Ephedrine 25 mg HCL, Obat/Pil Ephedrine (PIM), loyang plastik, Tabung kaca Penyulingan, Tabung filter kaca untuk penyulingan, Selang Plastik kecil, Soda Api merk Brataco, Fosfor, Timbangan duduk, kalkulator, Tabung kondensor kaca, Drum, Iodines/yodium, kompor minyak tanah, jerigen 25 liter, Alkohol, Ember plastik besar, kipas angin, Piring kaca, jerigen 5 liter, jerigen 1 liter, Aceton, Gelas Ukur 5000 ml, Gelas Ukur 1000 ml, Gelas Ukur-500 ml, Kompor Listrik, Picer plastik, Corong Plastik, Saringan Plastik, Alat Penyulingan sabu-sabu, tabung kaca untuk pengeringan sabu-sabu dan Tol Uent;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Handoko menerima bahan dasar berupa Ephedrine murni dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, maka saksi Handoko mulai memprosesnya menjadi sabu-sabu. Dan untuk membuat Psikotropika jenis sabu-sabu, saksi Handoko harus menyiapkan bahan-bahan dan peralatan tersebut di atas. Setelah bahan-bahan dan peralatan dipersiapkan, saksi Handoko membuat 1 (satu) resep/paket pembuatan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi saksi Handoko dengan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, yaitu 100 (seratus) botol obat ephedrine 25 mg-@ 1000 (seribu) butir dimasukkan ke dalam ember plastik besar dicampur dengan alkohol sebanyak 20 (dua puluh) liter dan diaduk rata selanjutnya direndam dan ditutup selama 12 (dua belas) jam sampai menjadi cairan bening dan endapan. Setelah dipisahkan endapannya dibuang sedangkan cairan bening dimasukkan ke dalam loyang plastik selama 4 (empat) hari sampai menjadi serbuk putih, setelah itu serbuk warna putih dicampur dengan 1 Kg fosfor dan 1 (satu) kg iodium/yodium dan 2 (dua) liter aqua lalu dimasukkan ke dalam bejana bulat/alat penyulingan untuk dimasak dengan menggunakan kompor minyak tanah selama 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya hasil penyulingan dimasukkan ke dalam ember plastik dan dicampur dengan soda api dan Tol Uent untuk memisahkan ampas dan cairan sabu-sabu. Selanjutnya cairan sabu-sabu dimasukkan ke dalam loyang plastik dan piring kaca untuk dikeringkan/dikristalkan dengan cara dikipasi dengan kipas angin. Setelah menjadi kristal sabu-sabu dicuci dengan menggunakan acetone sampai bersih. Selanjutnya dicampur dengan alkohol dan dimasukkan lagi ke dalam gelas ukur dan dipanasi dengan menggunakan kompor listrik sampai mendidih. Setelah itu didinginkan sebentar dan selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari es selama 24 jam. Setelah menjadi kristal Sabu-sabu dicuci dengan menggunakan acetone hingga menjadi kristal sabu-sabu yang bersih dan bening. Selanjutnya dikipas lagi hingga menjadi psikotropika jenis sabu-sabu yang bersih, jernih, kering dan siap diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dipasarkan antara lain melalui seseorang yang bernama Agung;
- Bahwa pembuatan bahan baku sebanyak 1 (satu) resep/Paket dapat menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan untuk 1 (satu) kali produksi menghabiskan dana sebesar ± Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan rata-rata Terdakwa. Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko bisa memproduksi 2 (dua) resep;

Hal. 50 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap korporasi serta melakukan penyitaan barang bukti berupa peralatan maupun bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Handoko dan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat maupun saksi Alan Leonardo Tjahyana ke Polwiltabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan maupun untuk dilakukan rekonstruksi tentang pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rekonstruksi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006 sekira jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di rumah masing-masing saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi. Untuk saksi Alan Leonardo Tjahyana dilaksanakan di Jalan Nginden Indah Timur VIII Blok E3 No. 21 Surabaya, untuk Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat di Jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya dan untuk saksi Handoko dilakukan di Jalan. Manyar Tirtomoyo No. 51 Surabaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko untuk memproduksi Psikotropika jenis sabu-sabu itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauan saksi Handoko sendiri, karena ternyata barang bukti yang ditemukan Petugas POLRI dan berhasil disita dari tempat pembuatan psikotropika setelah dilakukan penelitian di Laboratorium Forensi Cabang Surabaya, barang bukti tersebut, masih merupakan Prekursor pembuatan Metamfetamina yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, hal mana sesuai dengan hasil penelitian Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor LAB: 2919/KNF/2006 dan LAB: 2920/KNF/2006 tanggal 12 Juni 2006 sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor:
 - 2365/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2366/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo PSM tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2367/2006/KNF = berupa tablet ephedrine 25 mg warna putih logo INF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2368/2006/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2369/2006/KNF = berupa tablet reserpin warna merah muda tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Reserpin (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2370/2006/KNF = berupa serbuk warna putih kekuningan yang diambil dari ember warna merah diameter 60 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2371/2006/KNF = berupa serbuk putih kekuningan yang diambil dari Giant Canister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2372/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil secara acak yang diambil dari peralatan corong plastik, ayakan plastik, kotak plastik, gelas ukur, baskom plastik, kotak aluminium, sendok plastik dan baskom plastik besar warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2373/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil dari Giant Carister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm berisi adonan cair warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2374/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari loyang plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2375/2006/KMF = berupa serbuk putih setengah jadi warna putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2376/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2380/2006/KWF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2381/2006/KNF dan 2382/2006/KMF masing-masing berupa cairan jernih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2383/2G06/KNF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2384/2G06/KNF = berupa cairan warna kuning tersebut di atas tidak didapatkan kandungan narkotika maupun psikotropika;
- 2385/2GG6/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo MEF Warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2386/2006/KMF = berupa Tablet Ephedrine HCL 25 mg logo SOHO warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2387/2006/KNF berupa serbuk warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2388/2006/KMF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo KF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2389/2006/KMF = berupa tablet ephedrine HCL 25 mg logo IMF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2390/2006/KMF = berupa tablet Ephedrina HCL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2391/2006/KNF = berupa tablet Ephedrina HCL 25 mg logo E warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2392/2005/KMF = berupa tablet Ephedrina H.CL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2393/2006/KNF = berupa tutup botol logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2394/2006/KMF = berupa cairan dan endapan yang terdapat dalam ember warna merah diameter 52 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2395/2006/KNF = berupa Iodine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif iodine (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
 - 2396/2006/KMF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - 2397/2006/KNF = berupa serbuk warna, putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamphetamine terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
 - 2398/2006/KNF = berupa fosfor tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif fosfor (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
 - 2399/2006/KNF = berupa NaOH tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif NaOH (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
 - 2400/2006/KNF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari limbah Ephedrine HCL tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
 - 2401/2006/KNF = berupa kristal basah warna coklat yang diambil dari loyang tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan 11 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
 - 2402/2006/KNF = berupa cairan warna putih yang diambil dari jerigen ukuran 30 liter tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan)

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

- 2403/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam botol kecil ukuran 1 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2404/2006/KNF = berupa cairan coklat muda dan padatan yang diambil dari erlemeyer dalam kulkas tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2405/2006/KNF = berupa kristal warna putih dari hasil akhir proses tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2406/2006/KNF = berupa cairan yang diambil dari tabung rethux tersebut di atas adalah benar didapatkan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Mo. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 407/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang terdapat dalam ember tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif - metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2408/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif acetone (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2409/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2410/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif HCL/asam klorida (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2411/2006/KNF = berupa cairan minyak tanah yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan bakar minyak jenis kerosine (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2412/2006/KMF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan aktif HCL/asam klorida (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2413/2006/KMF = berupa padatan warna hitam yang dikerok dari lantai gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2414/2006/KNF = berupa serbuk, warna coklat yang diambil dari gelas ukur diameter 17 cm, tinggi 34 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2415/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang diambil dari panel presto diameter 25 cm, tinggi 28 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2416/2006/KMF = berupa serbuk warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2417/2006/KNF = berupa cairan warna ungu yang terdapat dalam jerigen ukuran 25 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar bulan April 2006 sampai dengan bulan Mei 2006, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2006, bertempat di rumah Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya, telah bersekongkol atau bersepakat dengan saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana (menjadi Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan perbuatan memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, perbuatan mana oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana, saksi Handoko (dua nama terakhir menjadi tersangka dalam berkas perkara tersendiri) bersepakat dengan seseorang yang bernama Andi dan Agung (keduanya melarikan diri dan belum tertangkap) untuk memiliki menyimpan, dan membawa psikotropika dengan tanpa disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah, dengan cara mula-mula Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli tablet Ephedrine 25 mg dari Andi, lalu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dan saksi Alan Leonardo Tjahyana membuat bahan setengah jadi atau bahan dasar untuk diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Selanjutnya bahan setengah jadi tersebut oleh saksi Handoko diproses hingga menjadi kristal sabu-sabu selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk

Hal. 58 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasarkan/dijual di antaranya melalui seseorang yang bernama Agung, yang dalam perkara ini psikotropika jenis sabu-sabu yang berhasil mereka miliki adalah sebanyak 2 (dua) bungkus kristal warna putih (metamfetamina) berat masing-masing ± 100 (seratus) gram, yang oleh saksi Handoko hendak diserahkan ke-ada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, namun perbuatan tersebut diketahui oleh petugas POLRI (saksi Dody Risdiyanto, dkk) sehingga petugas tersebut melakukan penangkapan terhadap Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana serta saksi Handoko;

- Bahwa awal mula kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 sekira pukul 22.00 WIB, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dan Jl. Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan percobaan memproduksi bahan dasar pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, dan pada saat petugas POLRI melakukan pemantauan di sekitar kedua tempat tersebut, petugas melihat seseorang yang mencurigakan kemudian petugas menanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama Alan Leonardo Tjahyana selanjutnya petugas yang sudah dibekali dengan surat perintah lengkap untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, langsung melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Alan Leonardo Tjahyana dan sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Polisi berhasil menemukan dan menyita barang-barang serta alat-alat yang diduga digunakan untuk membuat/memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu di dalam kamar depan lantai atas rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana. Bahan-bahan serta alat-alat tersebut adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) giant canister tidak tertutup berisi 70.000 tablet;
 2. 1 (satu) kardus berisi 25 bungkus plastik berisi 25.000 tablet;
 3. 1 (satu) ember berisi 94 botol plastik berisi 94.000 tablet Ephedrine HCl;
 4. 12 (dua belas) kardus berisi 770 botol plastik berisi 770.000 tablet Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine HCl 25 mg;
 5. 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) tablet Pil Reserpine 0,25 mg;
 6. 1 (satu) bak terdapat 6 kantong plastik berisi serbuk membasah warna putih kekuningan seberat ± 6 Kg;
 7. 1 (satu) giant canister plastik tidak tertutup berisi serbuk warna putih kekuningan ± 700 (tujuh ratus) gram;
 8. 2 (dua) corong warna biru;
 9. 3 (tiga) corong warna hijau;
 10. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) ayakan plastik warna kuning;
12. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau;
13. 1 (satu) ayakan plastik warna hijau muda;
14. 1 (satu) ayakan plastik warna ungu;
15. 1 (satu) ayakan plastik warna putih;
16. 1 (satu) ayakan plastik warna biru;
17. 1 (satu) kotak plastik/bersekat warna pink;
18. 1 (satu) kotak plastik warna putih;
19. 1 (satu) gelas ukur plastik warna biru;
20. 1 (satu) baskom plastik kecil warna putih;
21. 1 (satu) baskom plastik sedang warna putih;
22. 1 (satu) kotak aluminium;
23. 1 (satu) sendok plastik warna putih;
24. 1 (satu) baskom besar warna putih mengandung serbuk putih kekuningan sebesar ± 20 gram;
25. 4 (empat) giant canister plastik tidak bertutup berisi cairan dan padatan warna putih seberat ± 20 (dua puluh) kg;
26. 1 (satu) buah timbangan;
27. 4 (empat) buah jerigen warna putih dalam keadaan kosong;
28. 5 (lima) loyang plastik terdiri dari 3 loyang berisi serbuk warna putih kekuningan masing-masing seberat 200 gram, 300 gram dan 500 gram serta 2 loyang berisi serbuk putih masing-masing seberat ± 500 gram;
29. 1 (satu) kotak plastik warna putih terdapat sisa serbuk warna putih yang menempel berat ± 100 gram;
30. 1 (satu) unit HP merk Samsung;
31. 2 (dua) buah kipas angin;
32. 1 (satu) lampu duduk;
- Bahwa yang ditemukan di kamar lantai bawah dalam rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana adalah:
 1. Seperangkat alat hisap sabu-sabu yang di dalamnya ada sisa psikotropika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil;
 3. 1 (satu) unit telephone toriphone;
 4. 1 (satu) unit alat pres plastik;
 5. 1 (satu) unit papan tulis;
 6. 1 (satu) kalkulator merk Karce;
 7. 1 (satu) aroma oil;

Hal. 60 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas POLRI menanyakan dari mana bahan-bahan dasar untuk pembuatan jenis sabu-sabu tersebut berasal, yang oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana dijawab bahwa bahan-bahan tersebut diperoleh dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang tinggal di Jalan Prapen Indah Bok B Nomor 11 Surabaya. Kemudian petugas POLRI langsung menuju rumah tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sukiato Gunawan alias Kiat, dari hasil penggeledahan di rumah Sukiato Gunawan alias Kiat ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson K 300;
 2. 1 (satu) HP merk Sony Ericsson K 500;
 3. 1 (satu) HP merk 02 type Xda lis;
- Bahwa kepada petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap dirinya itu, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menerangkan bahwa 3 (tiga) buah HP yang ditemukan Petugas tersebut yang dipergunakan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana. Dan saksi Alan Leonardo Tjahyana menerangkan pula bahwa bahan dasar pembuatan jenis sabu-sabu tersebut digunakan membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa, Sukiato Gunawan alias Kiat, yang selanjutnya petugas POLRI tersebut meminta Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk menghubungi saksi Handoko melalui handphone, sehingga pada keesokan harinya Kamis tanggal 01 Juni 2006 sekira jam 11.00 WIB saksi Handoko dengan membawa Psikotropika berupa sabu-sabu yang dibawa dari rumah saksi Handoko di Jalan Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, datang menuju ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya dengan tujuan untuk menemui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat. Maka pada saat itu juga petugas POLRI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Handoko yang kedapatan membawa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal sabu-sabu warna putih seberat ± 200 (dua ratus) gram dengan pembungkusnya yang diletakkan di bawah jok sepeda motor, yang ketika itu saksi Handoko sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Kaze warna orange Nopol L 4072 JC guna mengantarkan Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang mana pada saat itu saksi Handoko tidak mengetahui bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat telah ditangkap dan dibawa oleh Polisi ke rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana tersebut;

Hal. 61 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko, petugas POLRI menuju rumah saksi Handoko maupun rumah kontrakan saksi Handoko dan sewaktu melakukan penggeledahan di rumah saksi Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya yang akhirnya berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 805 (delapan ratus lima) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 914 (sembilan ratus empat belas) botol kosong Ephedrine 25 mg;
 - 100 (seratus) Ephedrine (PIM) 25 mg @ 40 (empat puluh) butir;
 - 27 (dua puluh tujuh) loyang berisi serbuk Ephedrine berat 5076 gram;
 - 12 (dua belas) tabung bejana terbuat dari kaca;
 - 5 (lima) buah kipas angin merk Maspion;
 - 10 (sepuluh) meter selas kecil terbuat dari plastik;
 - 6,5 (enam koma lima) Kg Soda api merk Brataco;
 - 1 (satu) buah timbangan duduk;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Sharp;
 - 3 (tiga) buah tabung kondensor kaca;
 - 1 (satu) drum berisi Iodine berat 50 (lima puluh) kg;
 - 4 (empat) tas kresek warna hitam limbah tepung Ephedrine;
 - 1 (satu) kompor minyak tanah;
 - 1 (satu) tong kecil tanpa isi (kosong) bekas isi Iodine berat 50 kg;
 - 2 (dua) jerigen @ 25 Lt Tol Uen
 - 9 (sembilan) botol kosong;
 - 1 (satu) botol plastik berisi alkohol;
 - 3 (tiga) ember plastik besar warna merah berisi Ephedrine campur alkohol;
 - 3 (tiga) piring kaca berisi bahan jadi cair sabu-sabu yang sedang dikeringkan dengan kipas angin:
 - 1 (satu) buah gelas ukur 500 ml;
 - 1 (satu) buah gelas ukur 400 ml;
 - 8 (delapan) bungkus plastik berisi fosfor berat \pm 3 (tiga) Kg;
 - 4 (empat) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi Aceton;
 - 7 (tujuh) jerigen kosong ukuran 5 liter bekas isi Aceton;
 - 3 (tiga) jerigen kosong ukuran 25 Liter bekas isi Aceton;
 - 14 (empat belas) jerigen ukuran 1 Liter berisi HCL;
 - 4 (empat) botol plastik ukuran 1 Liter merk Brataco berisi HCL;
 - 3 (tiga) gelas ukur 5000 ml;
 - 4 (empat) buah kompor listrik;
 - 2 (dua) botol ukuran setengah liter berisi alkohol;

Hal. 62 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) saringan plastik;
- 5 (lima) buah corong plastik;
- 3 (tiga) picer plastic;
- 1 (satu) buah kulkas berisi 2 (dua) buah gelas ukur isi cairan sabu-sabu;
- 2 (dua) set alat penyulingan untuk membuat sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah ember besar berisi limbah cair;
- 2 (dua) buah masker;
- Sedangkan barang bukti yang dapat ditemukan dan disita di rumah kontrakan saksi Handoko di Jalan Nginden Intan Timur FI/40 Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan adalah:
 - 521 (lima ratus dua puluh satu) botol Ephedrine HCl 25 mg @ 1000 (seribu) butir;
 - 360 (tiga ratus enam puluh) botol Ephedrine 25 mg kosong;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 5 Liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong ukuran 10 Liter;
 - 7 (tujuh) buah jerigen kosong ukuran 20 Liter;
 - 2 (dua) jerigen kosong ukuran 25 Liter;
 - 42 (empat puluh dua) loyang plastik;
 - 1 (satu) kompor listrik;
 - 1 (satu) kompor gas;
- Bahwa selanjutnya petugas POLRI juga melakukan penyitaan terhadap:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol. L 4072 JC Mo. Ka. MH4AN130CEKP14537, No. Sin: AN130BEP 31747;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze tahun 2006, warna hitam, No. Pol: L 4747 CT No. Ka.: MH4AN130C5KP01900, No. Sin: AN130BEP0 7322 dan BPKB an. Tirta Prawita Mandala, tempat tinggal Jalan Prapen Indah Blok B/18 Surabaya;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Land Cruiser tahun 2000, warna hijau Methalik, No. Pol: L 1570 JC, No. Ka: HDJ101 008202, No. Sin: IHD0191732 berikut STNK dan BPKB an. R.H. Ali Badri Zaini tempat tinggal Jalan Gembili 3/26 Surabaya;
 - 1 (satu) Unit Mobil Ford Everest 2,5 KL TMT tahun 2005, warna hitam metalik, No. Pol: L 1933 JC, No. Ka: MNBLS40405W119628, No. Sin: WLAT617169 berikut STNK dan. BPKB an. Handoko tempat tinggal Jalan Bendul Merisi 3 Surabaya;

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil MERC BENZ type S 320 L HUT tahun 2000 warna biru metalik, No Pol: L 99 KE, No. Ka: WDB220165.2.117141, No. Sin: 112944.30.701406, STNK dan BPKB an. Sonya Achmad Sayudi tempat tinggal Jalan kapas Lor Wetan 7 / 28 Surabaya;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai Trajet 68 M/T Warna Abu-abu Methalik, No. Pol: W 2177 LB, STNK dan BPKB an. Ina Sunartin;
- 1 (satu) unit rumah Manyar Tirtomoyo 51 Surabaya, yang disita dari Hanik Lestiwi;
- 1 (satu) unit rumah tinggal di Jalan Mayor Tirto Asri XI/6 Surabaya;
- Bahwa cara kerja korporasi ini di dalam memproduksi atau mengedarkan: psikotropika jenis sabu-sabu adalah mula-mula pada tahun 2002, bertempat di rumah Kontrakan saksi Handoko di Jl. Bendul Merisi Selatan No. 3 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu dengan terlebih dahulu mengajarkan kepada saksi Handoko cara membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan melakukan eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, namun tidak berhasil dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2005, bertempat di kontrakan saksi Handoko di Jalan Mulyosari Tengah VI/6 Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengajak saksi Handoko untuk memproduksi psikotropika sabu-sabu lagi dengan terlebih dahulu membeli resep pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta membuat eksperimen-eksperimen pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu lagi, namun belum berhasil mendapat hasil yang baik dan terus melakukan eksperimen-eksperimen, hingga pada suatu ketika pada bulan Juli 2005 sewaktu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hendak membeli bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu di toko bahan kimia Jalan Tidar Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bertemu dengan seseorang yang diketahuinya bernama Andi (DPO), pada kesempatan itu, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menanyakan kepada Andi "bisa mencari Ephedrine 25 mg?" Dan di jawab oleh Andi "akan saya usahakan". Lalu 2 (dua) Minggu berikutnya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diberitahu oleh Andi melalui telepon, bahwa Andi mempunyai Ephedrine namun hanya sebanyak 5 (lima) botol, dan oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat disuruh langsung menyerahkan kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana lalu selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana dengan Andi janji untuk bertemu di jalan Tidar Surabaya;

Hal. 64 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli Ephedrine 25 mg dari Andi tersebut tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi yaitu untuk diserahkan/dikirim kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana yang selanjutnya Ephedrine tersebut bisa digunakan untuk bahan pembuatan jenis sabu-sabu bila dicampur dengan metanol;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat membeli Ephedrine dari Andi beberapa kali yaitu:
 1. Pada bulan Juli 2005, Andi mengirim sebanyak 5 (lima) botol, harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Juga masih pada bulan Juli 2005 sebanyak 5 (lima) botol harga per botolnya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 3. Pada bulan Agustus 2005, juga sebanyak 5 (lima) botol yang harganya masih sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh Ribu rupiah) dan setelah eksperimen-eksperimen berulang kali yang dilakukan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan mengajak saksi Handoko itu baru berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna pada sekitar bulan Januari 2006, namun hanya berhasil membuat psikotropika jenis sabu-sabu dalam jumlah terbatas;
- Bahwa pada bulan Maret 2006, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat melalui Andi berhasil mendatangkan Ephedrine 25 mg dalam jumlah yang cukup besar, dalam pembelian yang ke empat ini Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memesan sebanyak 2000 (dua ribu) botol Ephedrine 25 mg dan sudah diterima serta disimpan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di rumahnya di Jalan Mginden Intan Timur E-3 Nomor 21 Surabaya, yang pada saat itu harga per botolnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga harga keseluruhannya mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk isinya yaitu 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet Ephedrine;
- Bahwa untuk jenis Ephedrine 25 mg, hanya Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang menyediakan dan saksi Handoko tidak pernah membeli bahan baku dari orang lain. Karena saksi Handoko tidak bisa mendapatkan bahan baku tersebut selain dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat;
- Bahwa setelah keberhasilan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bersama saksi Handoko pada bulan Januari 2006, yang mampu menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu dengan hasil yang sempurna dan mulai terjual di pasaran melalui seseorang yang bernama Agung, serta mendapatkan bahan

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baku berupa Ephedrine 25 mg yang banyak dari Andi dengan cara yang mudah, maka untuk dapat memproduksi psikotropika dalam jumlah yang besar, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat berkoordinasi melalui pembicaraan via handphone dengan anggota korporasi lainnya, dalam hal ini berkoordinasi dengan saksi Handoko dan saksi Alan Leonardo Tjahyana, selain itu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga mulai mengajarkan cara pembuatan bahan dasarnya kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana, dan setelah saksi Alan Leonardo Tjahyana bisa mempraktekkan pembuatan bahan dasar sabu-sabu tersebut, Korporasi ini dilakukan di rumahnya di Jalan Nginden Intan Timur E-3 Mo. 21 Surabaya, dan sejak bulan April tersebut, saksi Alan Leonardo Tjahyana telah menghasilkan bahan dasar sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) kilogram;

- Bahwa untuk pembuatan 9 (sembilan) kilogram bahan dasar sabu-sabu tersebut diperlukan Ephedrine sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) botol. Sedangkan cairan methanol yang diperlukan sebanyak 80 liter. Bahwa dari bahan dasar sabu-sabu yang dibuat sebesar 9 (sembilan) kilogram, sebanyak 3 (tiga) kilogram telah diambil oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana di Jalan Nginden Intan Timur VIII Blok E-3 No. 21 Surabaya. Sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) kilogram telah disita petugas sebagai bahan bukti;
- Bahwa cairan methanol yang dibutuhkan sebanyak 80 (delapan puluh) liter, karena Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat hanya menyediakan cairan methanol sebanyak 50 (lima puluh) liter, maka yang sebanyak 30 (tiga puluh) liter tersebut dibeli oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana di toko kimia Jl. Pucang Surabaya. Saat itu saksi Handoko membeli 20 liter dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah per liter sehingga total harganya Rp 100.000,- sedangkan yang sebanyak 10 liter dibeli dengan harga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah). Sehingga total harganya sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Sedangkan alat lain yang dibutuhkan masih banyak seperti kipas angin, timbangan duduk, papan tulis dan sebagainya disediakan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana;
- Bahwa untuk 1 (satu) botol tablet Ephedrine 25 mg apabila dicampur dengan menggunakan Metanol maka bisa didapatkan 19 (sembilan belas) gram Ephedrine murni;
- Bahwa bahan dasar yang telah selesai dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, kemudian oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diserahkan kepada saksi Handoko untuk diproses menjadi sabu-sabu di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko di Jalan Manyar Tirtomoyo Nomor 51 Surabaya, sehingga pada waktu korporasi ini ditangkap petugas POLRI, Petugas tersebut menemukan berbagai macam peralatan dan bahan baku pembuatan Psikotropika jenis sabu-sabu di rumah saksi Alan Leonardo Tjahyana maupun saksi Handoko;

- Adapun cara pembuatan bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana, adalah sebagai berikut:

Pertama-tama dimasukkan Tablet Ephedrine 25 mg ke dalam toples plastik secukupnya yaitu kira-kira setengah toples lalu dimasukkan cairan Metanol sebanyak tiga perempat toples setelah itu diaduk dengan menggunakan kayu pengaduk hingga Tablet Ephedrine tersebut hancur. Setelah itu Methanol di ambil/dipisahkan dengan endapan Ephedrine dalam toples dan endapannya dibuang. Kemudian dibiarkan selama 6 (enam) jam setelah itu larutan Metanol dituangkan kedalam loyang untuk dikeringkan dengan menggunakan kipas angin kira-kira selama 24 jam dan setelah kering maka dikerok dengan menggunakan sendok dan dimasukkan dalam kantong plastik dan biasanya disebut Ephedrine murni;

- Bahwa Ephedrine murni yang dibuat oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana itu selanjutnya diserahkan kepada saksi Handoko melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat melalui Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk proses menjati sabu-sabu dengan menggunakan alat dan bahan yang di antaranya terdiri dari: Obat/Pil Ephedrine HCL 25 mg, Obat/Pil Ephedrine 25 mg HCL, Obat/Pil Ephedrine (PIM), loyang plastik, Tabung kaca Penyulingan, Tabung filter kaca untuk penyulingan, Selang Plastik kecil, Soda Api merk Brataco, Fosfor, Timbangan duduk, kalkulator, Tabung kondensor kaca, Drum, Iodines/yodium, kompor minyak tanah, jerigen 25 liter, Alkohol, Ember plastik besar, kipas angin, Piring kaca, jerigen 5 liter, jerigen 1 liter, Aceton, Gelas Ukur 5000 ml, Gelas Ukur 1000 ml, Gelas Ukur-500 ml, Kompor Listrik, Picer plastik, Corong Plastik, Saringan Plastik, Alat Penyulingan sabu-sabu, tabung kaca untuk pengeringan sabu-sabu dan Tol Uent;
- Bahwa setelah saksi Handoko menerima bahan dasar berupa Ephedrine murni dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, maka saksi Handoko mulai memprosesnya menjadi sabu-sabu. Dan untuk membuat Psikotropika jenis sabu-sabu, saksi Handoko harus menyiapkan bahan-bahan dan peralatan tersebut di atas. Setelah bahan-bahan dan peralatan dipersiapkan, saksi Handoko membuat 1 (satu) resep/paket pembuatan sebagai tindak lanjut hasil koordinasi saksi Handoko dengan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, yaitu 100 (seratus) botol obat ephedrine 25 mg-@ 1000 (seribu) butir

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



dimasukkan ke dalam ember plastik besar dicampur dengan alkohol sebanyak 20 (dua puluh) liter dan diaduk rata selanjutnya direndam dan ditutup selama 12 (dua belas) jam sampai menjadi cairan bening dan endapan. Setelah dipisahkan endapannya dibuang sedangkan cairan bening dimasukkan ke dalam loyang plastik selama 4 (empat) hari sampai menjadi serbuk putih, setelah itu serbuk warna putih dicampur dengan 1 Kg fosfor dan 1 (satu) kg iodum/yodium dan 2 (dua) liter aqua lalu dimasukkan ke dalam bejana bulat/alat penyulingan untuk dimasak dengan menggunakan kompor minyak tanah selama 24 (dua puluh empat) jam. Selanjutnya hasil penyulingan dimasukkan ke dalam ember plastik dan dicampur dengan soda api dan Tol Uent untuk memisahkan ampas dan cairan sabu-sabu. Selanjutnya cairan sabu-sabu dimasukkan ke dalam loyang plastik dan piring kaca untuk dikeringkan/dikristalkan dengan cara dikipasi dengan kipas angin. Setelah menjadi kristal sabu-sabu dicuci dengan menggunakan acetone sampai bersih. Selanjutnya dicampur dengan alkohol dan dimasukkan lagi ke dalam gelas ukur dan dipanasi dengan menggunakan kompor listrik sampai mendidih. Setelah itu didinginkan sebentar dan selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari es selama 24 jam. Setelah menjadi kristal Sabu-sabu dicuci dengan menggunakan acetone hingga menjadi kristal sabu-sabu yang bersih dan bening. Selanjutnya dikipas lagi hingga menjadi psikotropika jenis sabu-sabu yang bersih, jernih, kering dan siap diserahkan kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dipasarkan antara lain melalui seseorang yang bernama Agung;

- Bahwa pembuatan bahan baku sebanyak 1 (satu) resep/Paket dapat menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dan untuk 1 (satu) kali produksi menghabiskan dana sebesar ± Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam 1 (satu) bulan rata-rata Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko bisa memproduksi 2 (dua) resep;
- Bahwa saksi Handoko mendapatkan keuntungan dengan cara hitungan saksi Handoko setiap resep saksi Handoko dapatkan keuntungan sebesar hasil produksi setiap resep sejumlah ± Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikurangi dengan biaya pembelian bahan baku dan biaya operasional sebesar ± Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi keuntungan yang didapatkan saksi Handoko setiap resep pembuatan adalah sebesar ± Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mendapat keuntungan dari penjualan dan bahan baku kepada saksi Handoko dan penjualan psikotropika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi Alan Leonardo Tjahyana dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk memproduksi bahan dasar psikotropika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kilogram bahan dasar yang dihasilkannya;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat juga membayar saksi Alan Leonardo Tjahyana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pengerjaan sebanyak 100 botol ephedrine sehingga jika di total untuk pengerjaan sebanyak 2000 botol maka saksi Alan Leonardo Tjahyana menerima upah dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Alan Leonardo Tjahyana sudah menerima upah uang dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas POLRI yang melakukan penangkapan terhadap korporasi serta melakukan penyitaan barang bukti berupa peralatan maupun bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Handoko dan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat maupun saksi Alan Leonardo Tjahyana ke Polwiltabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan maupun untuk dilakukan rekonstruksi tentang pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu;
- Bahwa rekonstruksi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2006 sekira jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di rumah masing-masing saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi. Untuk saksi Alan Leonardo Tjahyana dilaksanakan di Jalan Nginden Indah Timur VIII Blok E3 No. 21 Surabaya, untuk Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat di Jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya dan untuk saksi Handoko dilakukan di Jalan. Manyar Tirtomoyo No. 51 Surabaya;
- Bahwa proses jalannya rekonstruksi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;
 1. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Alan Leonardo Tjahyana dan saksi Handoko melakukan koordinasi melalui telepon;
 2. Bahwa kemudian Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memberikan saksi Alan Leonardo Tjahyana cara membuat bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu dan Ephedrine yang dicampur dengan methanol;

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memberi contoh kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana cara memisahkan cairan Ephedrine dengan endapannya;
4. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memberikan contoh kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana cara mengeringkan cairan Ephedrine dengan menggunakan kipas angin sampai menjadi serbuk;
5. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menyuruh Andi (DPO) untuk mengirim ephedrine kepada saksi Alan Leonardo Tjahyana;
6. Bahwa selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana membuat bahan dasar Psikotropika jenis sabu-sabu dari Ephedrine yang dicampur dengan methanol;
7. Bahwa saksi Alan Leonardo Tjahyana memisahkan cairan ephedrine dengan endapannya;
8. Bahwa selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana mengeringkan cairan ephedrine dengan menggunakan kipas angin hingga menjadi serbuk;
9. Bahwa selanjutnya saksi Alan Leonardo Tjahyana menyerahkan bahan dasar/serbuk ephedrine murni kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias/Kiat;
10. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menyerahkan bahan dasar atau serbuk ephedrine murni kepada saksi Handoko;
11. Bahwa saksi Handoko membuat bahan dasar psikotropika jenis sabu-sabu dengan mencampur ephedrine yang dicampur dengan methanol;
12. Bahwa saksi Handoko memisahkan cairan ephedrine dengan endapannya;
13. Bahwa selanjutnya saksi Handoko mengeringkan cairan ephidrine dengan menggunakan kipas angin hingga menjadi serbuk ;
14. Bahwa saksi Handoko memasukkan serbuk bahan dasar yang diterima dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat maupun yang dibuatnya sendiri ke dalam tabung bejana kemudian dicampur dengan fosfor, Iodium, aqua dan kemudian dimasak atau disuling selama 24 jam;
15. Bahwa hasil sulingan tersebut dimasukkan ke dalam ember dan kemudian ditambah dan soda api dan tol uent untuk memisahkan ampas dan cairan sabu-sabu;
16. Bahwa saksi Handoko mencuci cairan bening hasil sulingan dengan menggunakan alkohol;
17. Bahwa, saksi Handoko mengeringkan atau mengkristalkan cairan kristal tersebut di dalam bejana atau loyang dengan kipas angin;

Hal. 70 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa saksi Handoko mencuci kristal psikotropika jenis sabu-sabu dengan menggunakan acetone;
 19. Bahwa saksi Handoko memasukkan kristal sabu-sabu yang telah dicuci dengan acetone ke dalam gelas ukur dan dicampur dengan alkohol;
 20. Bahwa selanjutnya kristal sabu-sabu yang telah dicuci dengan acetone ke dalam gelas ukur dan dicampur dengan alkohol tersebut dimasukkan ke dalam lemari es;
 21. Bahwa saksi Handoko mencuci kembali kristal Psikotropika sabu-sabu dengan menggunakan acetone;
 22. Bahwa saksi Handoko mengemas kristal Psikotropika jenis sabu-sabu ke dalam kantong plastik;
 23. Bahwa saksi Handoko menyerahkan sebagian Psikotropika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat untuk dijual;
 24. Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat menjual psikotropika hasil produksi saksi Handoko kepada Agung (DPO);
- Bahwa dari hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, saksi Handoko maupun saksi Alan Leonardo Tjahyana, tersebut menghasilkan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak ± 900 gram;
 - Bahwa kemudian terhadap sabu-sabu sebanyak ± 900 gram yang diperoleh dari hasil rekonstruksi, serta sabu-sabu yang 2 (dua) bungkus kristal warna putih (metamfetamina) berat masing-masing ± 100 (seratus) gram maupun bahan-bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu yang disita, selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penelitian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: LAB: 2919/KNF/2006 dan LAB: 2920/KNF/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan didapatkan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor:
 - 2365/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2366/2006/KNF = berupa tablet warna putih logo PSM tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2367/2006/KNF = berupa tablet ephedrine 25 mg warna putih logo INF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif

Hal. 71 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2368/2006/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg warna putih logo MEF tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2369/2006/KNF = berupa tablet reserpin warna merah muda tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Reserpin (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2370/2006/KNF = berupa serbuk warna putih kekuningan yang diambil dari ember warna merah diameter 60 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2371/2006/KNF = berupa serbuk putih kekuningan yang diambil dari Giant Canister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2372/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil secara acak yang diambil dari peralatan corong plastik, ayakan plastik, kotak plastik, gelas ukur, baskom plastik, kotak aluminium, sendok plastik dan baskom plastik besar warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2373/2006/KNF = berupa serbuk putih yang diambil dari Giant Carister plastik tidak tertutup diameter 25,5 Cm berisi adonan cair warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2374/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari loyang plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2375/2006/KMF = berupa serbuk putih setengah jadi warna putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2376/2006/KMF = berupa serbuk putih yang diambil dari kotak plastik warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2380/2006/KWF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2381/2006/KNF dan 2382/2006/KMF masing-masing berupa cairan jernih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2383/2006/KNF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2384/2006/KNF = berupa cairan warna kuning tersebut di atas tidak didapatkan kandungan narkotika maupun psikotropika;
- 2385/2006/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo MEF Warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2386/2006/KMF = berupa Tablet Ephedrine HCL 25 mg logo SOHO warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
- 2387/2006/KNF berupa serbuk warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
 - 2388/2006/KMF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo KF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2389/2006/KMF = berupa tablet ephedrine HCL 25 mg logo IMF warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2390/2006/KMF = berupa tablet Ephedrina HCL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2391/2006/KNF = berupa tablet Ephedrina HCL 25 mg logo E warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2392/2005/KMF = berupa tablet Ephedrina H.CL 25 mg logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2393/2006/KNF = berupa tutup botol logo PIM warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);
 - 2394/2006/KMF = berupa cairan dan endapan yang terdapat dalam ember warna merah diameter 52 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun

Hal. 74 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metafetamina);

- 2395/2006/KNF = berupa Iodine tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif iodine (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2396/2006/KMF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2397/2006/KNF = berupa serbuk warna, putih yang diambil dari loyang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamphetamine terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
- 2398/2006/KNF = berupa fosfor tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif fosfor (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2399/2006/KNF = berupa NaOH tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif NaOH (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2400/2006/KNF = berupa serbuk warna putih yang diambil dari limbah Ephedrine HCL tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamphetamine);
- 2401/2006/KNF = berupa kristal basah warna coklat yang diambil dari loyang tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan 11 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2402/2006/KNF = berupa cairan warna putih yang diambil dari jerigen ukuran 30 liter tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamphetamine, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan)

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

- 2403/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam botol kecil ukuran 1 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2404/2006/KNF = berupa cairan coklat muda dan padatan yang diambil dari erlemeyer dalam kulkas tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2405/2006/KNF = berupa kristal warna putih dari hasil akhir proses tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2406/2006/KNF = berupa cairan yang diambil dari tabung reth ux tersebut di atas adalah benar didapatkan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 407/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang terdapat dalam ember tersebut adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif- metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2408/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif acetone (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2409/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif etanol (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);

Hal. 76 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2410/2006/KNF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif HCL/asam klorida (tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika);
- 2411/2006/KNF = berupa cairan minyak tanah yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan bakar minyak jenis kerosine (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2412/2006/KMF = berupa cairan jernih yang terdapat dalam jerigen ukuran 5 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan aktif HCL/asam klorida (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika);
- 2413/2006/KMF = berupa padatan warna hitam yang dikerok dari lantai gudang tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
- 2414/2006/KNF = berupa serbuk, warna coklat yang diambil dari gelas ukur diameter 17 cm, tinggi 34 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2415/2006/KNF = berupa serbuk warna coklat yang diambil dari panel presto diameter 25 cm, tinggi 28 cm tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2416/2006/KMF = berupa serbuk warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 77 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benzyl metil keton (tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2417/2006/KNF = berupa cairan warna ungu yang terdapat dalam jerigen ukuran 25 liter tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 pukul 23.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Prapen Indah Blok B No. 11 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) di mana masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, ditangkap oleh petugas dari Poltabes Surabaya yaitu saksi Dody Resdiyanto dan Hedjen Oktianto karena ada informasi bahwa di tempat tersebut ada penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dilakukan setelah sebelumnya saksi Alan Leonardo Tjahyana (barang bukti yang ditemukan pada saksi Alan Leonardo Tjahyana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair) ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2006 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Nginden Intan Timur VIII, Blok E-3, No. 21 Surabaya terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat ditangkap oleh Petugas Polwiltabes Surabaya, Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat diketahui bahwa saksi Handoko telah melakukan penyalahgunaan narkoba, sebab Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bisa mendapatkan psikotropika dari saksi Handoko, oleh karenanya kemudian saksi Handoko ditangkap oleh petugas dari Polwiltabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2006 jam 11.00 WIB di Jalan Nginden Intan Timur Surabaya, berhasil ditemukan di

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya barang berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi psikotropika golongan II seberat + 100 (seratus) gram yang disimpan di bawah jok sepeda motor Kawasaki Kaze warna orange yang dikendarai oleh saksi Handoko;

- Bahwa antara Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan saksi Handoko adalah hubungan teman di dalam percetakan, namun satu hari saksi Handoko memesan pil ephedrine kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan alasan akan membuat usaha jamu;
- Bahwa karena antara Terdakwa dengan saksi Handoko sudah kenal maka kemudian Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat memenuhi pesanan saksi Handoko berupa pil ephedrine 25 mg tersebut;
- Namun pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat ditangkap oleh Petugas dari Polwiltabes Surabaya karena dari pil Epidrine yang dipesan oleh saksi Handoko dari Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat kemudian dibuat ephidrine murni yang dicampur dengan methanol oleh saksi Alan Leonardo Tjahyana untuk selanjutnya oleh saksi Handoko diolah menjadi psikotropika golongan II;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat mengetahui kalau saksi Handoko melakukan penyalahgunaan narkoba, sebab Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat yang merupakan pengguna barang tersebut memperolehnya dari saksi Handoko;
- Bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat sepatutnya mengetahui bahwa psikotropika golongan II yang didapatkan Terdakwa wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi Handoko;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti perkara Narkotika/psikotropika Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor: LAB.2919/KNF/2006 tanggal 12 Juni 2006, barang bukti yang ditemukan tersebut diambil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
 - 2380/2006/KWF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2381/2006/KNF dan 2382/2006/KMF masing-masing berupa cairan jernih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2383/2G06/KNF = berupa cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2384/2G06/KNF = berupa cairan warna kuning tersebut di atas tidak didapatkan kandungan narkotika maupun psikotropika;
- 2385/2GG6/KNF = berupa tablet Ephedrine HCL 25 mg logo MEF Warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2386/2006/KMF = berupa Tablet Ephedrine HCL 25 mg logo SOHO warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);
- 2387/2006/KNF berupa serbuk warna putih tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif:
 - Metamfetamina terdaftar dalam golongan 2 (dua) nomor urut 9 (sembilan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Efedrina (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai prekursor pembuatan metamfetamina);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 ayat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2006 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh turut melakukan, menganjurkan, memproduksi psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar

Hal. 80 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar pasal 60 ayat (1) huruf b jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Dakwaan lebih subsidair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Sukiato Gunawan alias Kiat dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K.300;
 - 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K.500;
 - 1 (satu) Handphone merk O2 Type Xda Lis;dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2894/Pid.B/2006/PN.Sby. tanggal 4 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat harus dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan tindak pidana melakukan, menyuruh turut melakukan, menganjurkan, memproduksi psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar persyaratan Farmakope Indonesia;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp 5 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K.300;
 - 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K.500;
 - 1 (satu) Handphone merk O2 Type Xda Lis;dinyatakan dirampas untuk Negara;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/Pid/2007/PT.Sby.
tanggal 12 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2006 Nomor: 2894/Pid.B/2006/PN.Sby, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukiato als. Kiat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa lamanya tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
6. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2894/Pid.B/2006/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan, telah melakukan kekeliruan yakni, tidak



menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 50/Pid/2007/PT.Sby tanggal 12 Pebruari 2007 memuat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak lengkap dan terdapat kekeliruan, yaitu;
 - Pada halaman 141 angka 3.1 menyatakan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat bersalah Melakukan, Melaksanakan, Menyuruh Turut Melakukan, Menganjurkan, Memproduksi Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi atau melanggar pasal 60 ayat (1) huruf b jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (dalam surat dakwaan lebih subsidair);
 - Pada halaman 142 angka 2, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Pada halaman 142 angka 4 menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam putusannya No. 50/Pid/2007/PT.Sby tanggal 12 Pebruari 2007 tidak menetapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum dan menurut penjelasan pasal 197 ayat (2) KUHAP, kekeliruan atau kekhilafan dan kesalahan penulis atau pengetikan huruf a,e,f, dan h pasal 197 ayat (1) KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum;

2. Bahwa pemohon merasa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jatim No. 50/Pid/2007/PT.Sby tanggal 12 Februari 2007 yang menguatkan putusan PN Surabaya No. 2894/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 6 Desember 2006 bahwa Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melaksanakan, menyuruh turut melakukan, menganjurkan, memproduksi psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar/persyaratan Farmakope Indonesia melanggar pasal 60 ayat (1) huruf b jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Dakwaan lebih subsidair) karena dalam persidangan tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan pada sekitar bulan April 2006 sampai dengan Mei 2006 Pemohon telah bersengkongkol dengan saksi Handoko, saksi Alan Leonardo Tjahyana (berkas perkara tersendiri), Andi dan Agung (keduanya



melarikan diri/belum tertangkap) di rumah Pemohon Jalan Prapen Indah Blok B/11 Surabaya, untuk memproduksi psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar/persyaratan Farmakope Indonesia. Hal ini terbukti bahwa pada saat Pemohon ditangkap oleh Polisi POLWILTABES Surabaya, di rumah Pemohon pada tanggal 31 Mei 2006 tidak diketemukan barang bukti berupa psikotropika ataupun bahan-bahan untuk membuat psikotropika melainkan hanya berupa 3(tiga) buah HP milik Pemohon yaitu, 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K. 300, 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K. 500, dan 1 (satu) Handphone merk O2 Type Xda Lis; Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam Putusannya No. 50/Pid/2007/PT.Sby tanggal 12 Februari 2007 yang menguatkan putusan PN Surabaya No. 2894/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 6 Desember 2006 tidak menerapkan hukum pembuktian lagi pula Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, seharusnya yang terbukti adalah Pasal 65 UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu "Barang Siapa Tidak Melaporkan Adanya Penyalah gunakan Psikotropika Secara Tidak Sah" (Dakwaan lebih subsidair lagi);

3. Bahwa sampai batas penyerahan Memori Kasasi ini, Pemohon belum mendapatkan pemberitahuan isi Surat Putusan Pengadilan Tinggi Jatim secara resmi oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan perkara atas nama Pemohon yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jatim dengan putusan No. 50/Pid/2007/PT.Sby tanggal 12 Februari 2007 sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sementara masa penahanan Pemohon telah habis pada tanggal 12 Maret 2007, bahwa dengan adanya keterlambatan pengiriman salinan surat putusan Pengadilan tinggi Jatim beserta berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan keterlambatan penyampaian petikan Surat Putusan Pengadilan Tinggi Jatim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 243 ayat (1).(2) dan (3) KUHAP yang menegaskan sebagai berikut;
- (1). Salinan Surat Putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan pada tingkat pertama;
 - (2). Isi surat putusan setelah dicatat dalam bentuk buku register segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum oleh Panitera Pengadilan Negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan Pengadilan Tinggi;



- (3). Ketentuan mengenai Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 berlaku juga bagi putusan Pengadilan Tinggi;

Bahwa selain alasan-alasan Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Surabaya tidak melakukan penelitian adanya kekurangan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2894/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 6 Desember 2006 yaitu pada bagian akhir putusan tersebut tidak mencantumkan nama Penuntut Umum, hanya mencantumkan hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan dan nama Panitera. berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP yang ditegaskan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal ayat (1) huruf 1, b, c, d, e, f, h, j, k, l pasal ini mengakibatkan putusan BATAL DEMI HUKUM. Kelalaian memuai salah satu dari hal-hal yang tersebut pada pasal 197 ayat (2) KUHAP, dalam hal ini tidak mencantumkan nama Penuntut Umum, pasal 197 (1) huruf l KUHAP, mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2894/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 6 Desember 2006 BATAL DEMI HUKUM;

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Jatim No. 50/Pid/2007/PT.Sby tanggal 12 Februari 2007 terdapat kekeliruan yaitu:

- Halaman depan (penahanan) No 6, tanggal 13 Desember 2007 sampai dengan 11 Juli 2007;
- Halaman 2: Belum tertulis Dakwaan Primair;
- Halaman 142 dan nomor 4.2, tertulis menyatakan Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan, Melaksanakan, Menyuruh Turut Melakukan, Menganjurkan, memproduksi Psikotropika dalam bentuk obat yang memenuhi standar persyaratan Parmakope Indonesia" tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke .1:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis;;

mengenai alasan-alasan ke .2:

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
mengenai alasan ke .3:

Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factie (Pengadilan Tinggi) dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan keadaan terdakwa sebagai penyedia bahan baku dan orang yang mengajari Handoko dalam pembuatan sabu-sabu, selain dari pada itu terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu dan telah dijatuhi pidana, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan oleh Judex Factie (Pengadilan Tinggi) yang lebih ringan dipandang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUKIATO GUNAWAN alias KIAT** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/Pid/2007/PT.Sby tanggal 12 Februari 2007sekedar mengenai pемidanaannya sehingga selengkapnyа berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaир,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat harus dibebaskan dari Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;

2. Menyatakan bahwa Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan tindak pidana melakukan, menyuruh turut melakukan, menganjurkan, memproduksi psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar persyaratan Farmakope Indonesia;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukiato Gunawan alias Kiat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ini ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K.300;
 - b. 1 (satu) Handphone merk Sony Ericcson K.500;
 - c. 1 (satu) Handphone merk O2 Type Xda Lis;dinyatakan dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2007** oleh **ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM** . Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ABAS SAID, S.H.**, dan **H. MANSUR KARTAYASA, S.H.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.

ABAS SAID, S.H.

Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, S.H.,MH.

K e t u a :

Ttd.

ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 1768 K/Pid/2007